

Abu Abdullah Hammam

Aku Takut Tak Berjilbab!

*Surat Motivasi dan Peringatan
untuk Wanita Muslimah
yang Tak Kunjung
Menutup Auratnya*

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Abu Abdullah Hammam

Aku Takut Tak Berjilbab!

*Surat Motivasi dan Peringatan
untuk Wanita Muslimah
yang Tak Kunjung
Menutup Auratnya*

mirqat

Aku Takut Tak Berjilbab!

*Surat Motivasi dan Peringatan
untuk Wanita Muslimah
yang Tak Kunjung
Menutup Auratnya*

Penulis
Abu Abdullah Hammam

Penerjemah
Thohirin, M.Ag

Editor:
Muhammad Ikhsan
Desain Cover/Layout:
Zainal Abidin

Semua hak dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mereproduksi, menyimpan dalam sistem penyimpanan apapun atau menyebarkan, dalam bentuk atau cara apa pun, apakah elektronik, mesin, fotokopi, rekaman dan lain-lain, bagian-bagian manapun dari penerbitan ini, tanpa izin tertulis sebelumnya dari penerbit.

All Right Reserved.

The logo for 'mirqat' features the word in a stylized, lowercase font. A small circle is positioned above the 'i', and a horizontal line with a small upward curve extends from the end of the 't'.

Jl. Cipinang Muara II No. 29 i
Pondok Bambu Jakarta Timur 13420
Telp. (021) 86610165 Fax. (021) 86603683
email: mirqatgroup@gmail.com
<http://www.mirqat.com>



***Buku ini ditujukan
kepada:***

Setiap wanita muslimah yang ridha bahwa Allah *Azza wa Jalla* sebagai Tuhannya, agama Islam sebagai agamanya dan Nabi *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam* sebagai nabinya.

Setiap wanita mukminah yang mampu menempatkan ridha Allah berada di atas hawa nafsu dan nafsu angkara murka.

Aku persembahkan buku ini.

Penulis



***Allah Azza wa Jalla
berfirman:***

“Hai Nabi katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin: ‘Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka.’ Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”
(QS. Al Ahzab: 59).



Pengantar Cetakan Kedua

Segala puji bagi Allah Tuhan Semesta Alam. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah sebagai pemimpin orang-orang shaleh dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah hamba dan rasul yang terpilih dan yang dapat dipercaya.

Ya Allah berikan anugerah kepadanya, keluarga dan para sahabatnya serta sampaikanlah salam sejahtera yang banyak sampai di hari kiamat.

Amma ba'du,

Ini adalah cetakan kedua sebuah buku mengenai jilbab. Aku menerbitkannya kembali kepada para pembaca yang mulia setelah genap satu tahun, setelah pendahulunya dimana dua ribu naskah telah habis terjual. Puji syukur kami panjatkan kepada Allah *Azza wa Jalla* dan aku memohon limpahan rahmatNya.

Allah *Azza wa Jalla* mempermudah saudara kami yang mulia Ustadz Ibrahim At-Thalib- mudah-mudahan Allah *Azza wa Jalla* menjaganya- direktur pelaksana tabloid mingguan as-Sabil untuk cetakan yang kedua ini yang telah

mengajukan kepadaku agar ia dijadikan sebagai hasil terbitan tabloidnya. Mudah-mudahan Allah *Azza wa Jalla* membalas kebajikannya.

Cetakan yang kedua ini berbeda dengan cetakan yang pertama oleh beberapa hal, di antaranya penambahan-penambahan yang aku cantumkan dengan tujuan penyempurnaan atau penjelasan yang lebih detail lagi ataupun hal lainnya.

Di antaranya apa yang akan dijumpai oleh pembaca pada bagian mengenai **Pemahaman komprehensif tentang jilbab** di mana masalah yang ada berjumlah empat belas setelah sebelumnya hanya berjumlah tujuh.

Demikian pula bagian kedelapan yang menjelaskan manfaat berjilbab yang ada yang mencapai dua belas dari tujuh manfaat sebelumnya.

Serta penambahan-penambahan lainnya yang dapat dijumpai oleh siapa saja yang membaca cetakan kedua ini, dimana aku memohon kepada Tuhan agar cetakan kedua ini dapat bermanfaat sebagaimana pendahulunya dan semoga Allah *Azza wa Jalla* memberikan simpanan pahala semuanya sampai hari kiamat dengan harapan agar Allah *Azza wa Jalla* tidak menyia-nyiakan perbuatan dan diriku walau hanya sekejap mata.

Dan perlu diketahui bahwa penambahan-penambahan ini tidak keluar dari kerangka memudahkan dan sekaligus ringkasan, sekalipun jumlah halamannya lebih dari tiga puluh halaman.

Demikianlah di dalam buku ini dipadukan -dengan anugerah Allah— antara bersifat ringkas dan susunan kalimat yang mudah, bersifat komprehensif dalam mencakup pokok

bahasan dan membuat permasalahan-permasalahan berdasarkan dalil-dalil hukum. Ini adalah keistimewaan atau kelebihan yang hampir tidak ada pada buku-buku mengenai jilbab, sekalipun buku mengenai hal ini banyak dan beragam.

Segala puji bagi Allah yang dengan nikmatNya amal shaleh menjadi sempurna. Firman Allah Azza wa Jalla:

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنَّ
هُدَانَا اللَّهُ

“Segala puji bagi Allah Azza wa Jalla yang telah menunjuki kami kepada (surga) ini. Dan kami sekali-kali tidak akan mendapat petunjuk kalau Allah tidak memberi kami petunjuk.” (QS. Al Araf :43).

Sesungguhnya aku, sekalipun telah menjelaskan realitas ini—sebagai kabar gembira bagi para pembaca dan sebagai anjuran untuk menyelami teks-teks Al-Qur’an dan Sunnah Nabi yang ada dalam buku ini-. Sesungguhnya aku ingin mengingatkan mereka bahwa karya ini tetap sebagai karya seorang manusia yang tidak pernah luput dari tabiat manusia itu sendiri, berupa kesalahan, kekurangan dan kealpaan. Aku meminta kepada Allah Azza wa Jalla agar memaafkan kesalahanku dan membersihkan kecemasanku serta mengokohkan argumentasiku dan mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla menyempurnakan diriku.

Inilah persembahan dariku. Almoga lah Azza wa Jalla lebih mengetahui. SeAllah Azza wa Jalla memberikan anugerah dan salam sejahtera kepada nabi kita *Shallallahu*

'Alaihi wa Sallam, keluarga dan sahabatnya serta memberikan keberkahan dan kemuliaan.

Ditulis oleh
Abu Abdillah Hamad.



Bismillahirrahmanirrahim.
Pengantar yang mulia
Syaikh Muhammad bin
Abdurrahman al-
Magrawi -mudah-mudahan
Allah senantiasa melindunginya-.

Aku telah membaca sebuah risalah dari ananda Abu Abdillah Hamad bin Ahmad. Aku menjumpai risalah ini komprehensif, sempurna dan *simple*. Segala hal yang ditulis di dalam bab ini dengan menggunakan susunan kata yang indah, *simple* dan sederhana sesuai dengan masalah-masalah yang berhubungan dengan jilbab.

Hanya saja aku memiliki catatan untuknya, penulis sangat memudahkan hukum menutup wajah dan kedua telapak tangan dan ia memperbolehkan membukanya di hadapan orang lain disertai dengan kesunnahan menutupinya.

Aku katakan kepada penulis dan kepada seluruh umat Islam, “Sesungguhnya wajah adalah tempat berkumpulnya keelokan, baik kaum laki-laki dan perempuan. Kecantikan seorang wanita nampak hanya dengan wajahnya. Oleh karena itu, wajah merupakan sifat yang sangat agung yang

dikemukakan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam al-Qur'an. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla berfirman:

يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ

“Pada hari yang waktu itu ada muka yang putih berseri, dan ada pula muka yang hitam muram.” (QS. Al Imran (3) :106).

Di sini Allah Azza wa Jalla tidak mengemukakan yang lain. Allah Azza wa Jalla berfirman :

“Banyak muka pada hari itu yang berseri-seri, tertawa dan bergembira ria dan banyak (pula) muka pada hari itu tertutup debu, dan ditutupi oleh kegelapan.” (QS. Abasa: 38-41).

Wajah merupakan sifat Allah Azza wa Jalla yang paling agung dimana seseorang menjadikannya sebagai media untuk sampai kepadanya. Tidak hanya satu hadits shahih dalam hal ini. Amal shaleh yang agung tidak akan diterima kecuali apabila seseorang semata-mata mencari wajah Allah. Oleh karena itu, terdapat penafsiran firman Allah Azza wa Jalla:

“Tiap-tiap sesuatu pasti binasa, kecuali wajahNya (Allah). bagiNyalah segala penentuan, dan hanya kepadaNyalah kamu dikembalikan.” (QS. al-Qashash: 88),

Yang dimaksud di sini adalah wajah Allah Azza wa Jalla.

Allah Azza wa Jalla menjadikan kekekalan wajah-Nya secara berkesinambungan dimana ini merupakan indikator keabadian-Nya. Allah Azza wa Jalla berfirman:

“Semua yang ada di muka bumi ini binasa dan tetap kekal wajah Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan.” (QS. ar-Rahman: 26-27).

Allah Azza wa Jalla mengistimewakan bagi orang-orang beriman dengan tambahan dan keuntungan yang lebih besar dari masuk ke dalam surga, yaitu melihat wajah Allah Azza wa Jalla di Hari Kiamat. Allah Azza wa Jalla berfirman:

“Wajah-wajahnya (orang-orang mukmin) pada hari itu berseri-seri lepada Tuhannyalah mereka melihat.” (QS. al-Qiyamah: 22-23).

Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam melarang memukul wajah dan mencelanya, bahkan Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam juga melarang memberi tanda pada wajah hewan. Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam juga melarang mencabut alis mata dan membuat tato serta segala hal yang merusak kesempurnaan wajah dan menjadikannya termasuk ke dalam dosa besar. Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam bersabda:

“Allah Azza wa Jalla melaknat orang yang mencabuti dan dicabuti alisnya serta orang yang membuat dan dibuatkan tato.”

Allah Azza wa Jalla berfirman mengenai sifat iblis:

“Dan akan menyuruh mereka (memotong telinga-binatang ternak), lalu mereka benar-benar memotongnya dan akan aku suruh mereka (merubah ciptaan Allah).” (QS. an-Nisa: 119).

dan hal yang terbesar ada pada wajah.

Pembicaraan mengenai wajah adalah pembicaraan

yang mengasyikan dan berkepanjangan. Kaum wanita harus menutupi wajah dan bagian-bagian tubuh yang lainnya. Karena hal ini telah ditunjukkan oleh teks-teks al-Qur'an dan hadits, fitrah manusia dan akal. Oleh karena itu, seseorang berkata, "Dimulai dari pandangan lalu senyuman kemudian menitip salam dilanjutkan dengan pembicaraan lalu mengadakan perjanjian dan diteruskan dengan pernikahan."

Hal-hal yang muncul dari sebagian teks al-Qur'an dan hadits yang terkadang dipahami mengenai kebolehan membuka wajah, maka sesungguhnya ia dibawa kepada pemahaman kebolehan dalam kondisi tertentu atau teks-teks tersebut ada sebelum diturunkannya hukum berjilbab secara total.

Ayat al-Qur'an dan hadits nabi yang banyak tidak dipahami kecuali adanya keterangan mengenai pengertian jilbab secara komprehensif. Kami -puji syukur kepada Allah- memiliki kaset yang telah kami rekam beberapa tahun yang lalu dan kami beri nama dengan judul **Jilbab Komprehensif**.

Kami memberikan suatu definisi dari pengertian tersebut (baca: jilbab) dengan pemisahan diri yang dilakukan oleh seorang wanita dari laki-laki yang bukan mahram kecuali dalam kondisi darurat (terpaksa) seperti pemeriksaan medis, kesaksian, pengadilan dan pemberian fatwa serta hal-hal lainnya.

Demikianlah dan bagi para penulis ilmu akidah agar secara bertahap menempatkan masalah jilbab dalam masalah akidah, karena telah muncul sekelompok orang yang menyudutkan al-Qur'an dan Sunnah dengan tradisi orang tua, nenek moyang, perilaku, dan kebiasaan. Mereka

mengingkari realitas ini ini karena mereka senantiasa berusaha siang dan malam dengan segala perangkat yang ada mengguncang umat Islam dari prinsip dasar yang murni ini yang merupakan sikap *'iffah*, kesucian, kesempurnaan dan kemuliaan, sementara yang lainnya adalah kemunduran, kefasikan dan penyelewengan serta dapat mendekatkan pada mucikari sebagai bentuk dekadensi moral di segala tempat.

Ya Allah! Jagalah kami dari mereka dengan sesuatu yang Engkau kehendaki dan bagaimana Engkau menghendakinya. Jagalah umat Islam dari kejahatan sesama mereka dan kejahatan makhluk-makhluk yang ada di balik mereka, baik berupa manusia atau jin. Mudah-mudahan Allah *Azza wa Jalla* memberikan anugerah pada Nabi kami *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam*, keluarga dan sahabatnya serta salam sejahtera.



Mukaddimah

Sesungguhnya segala puji bagi Allah Azza wa Jalla, kami memuji-Nya, meminta pertolongan kepada-Nya dan meminta ampun. Kami berlindung kepada Allah dari kejahatan diri kami dan dari keburukan perbuatan kami. Barang siapa yang diberikan hidayah oleh Allah Azza wa Jalla, maka tidak ada kesesatan baginya dan barang siapa yang disesatkan oleh-Nya, maka tidak ada orang yang dapat memberikan hidayah kepadanya. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Tidak ada sekutu bagi-Nya dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah hamba dan Rasul-Nya. Allah Azza wa Jalla berfirman:

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benarnya takwa kepadaNya dan janganlah kamu sekal-kali mati melainkan dalam keadaan beragama Islam.” (QS. al-Imran: 102).

Allah Azza wa Jalla berfirman:

“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, dan dari padanya Allah menciptakan istrinya dan dari padanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah

kepada Allah dengan (mempergunakan) namanya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.”(QS. an-Nisa: 1).

Allah Azza wa Jalla berfirman:

“Hai orang-orang yang beriman bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar, niscaya memperbaiki bagimu amal-amalmu dan mengampuni bagimu dosa-dosamu. Dan barang siapa mentaati Allah dan rasulNya, maka sesungguhnya ia telah mendapat kemenangan yang besar.” (QS. al-Ahzab: 70-71).

Selanjutnya, sesungguhnya pembicaraan yang paling benar adalah firman Allah Azza wa Jalla, sebaik-baiknya petunjuk adalah petunjuk nabi *Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam*, seburuk-buruknya masalah adalah hal yang baru, setiap hal yang baru adalah bid’ah dan setiap bid’ah adalah kesesatan serta seluruh kesesatan berada dalam neraka.¹

Buku ini adalah bagian yang mengandung penjelasan hukum jilbab, etika dan manfaatnya. Aku ingin buku ini menjadi peringatan bagi wanita muslimah dari *Tabarruj*, serta sebagai kabar gembira bagi mereka dalam hal jilbab dan menutup aurat sekaligus sebagai bentuk kerjasama bagi kaum wanita untuk menuju jalan *iffah*, kehormatan dan memiliki rasa malu di suatu masa, dimana makna-makna seperti ini sudah tidak ada serta para pelakunya terasa asing

¹ Ini adalah pidato yang dilakukan oleh nabi setiap memulai ceramahnya, di mana beliau mengajarkannya kepada para sahabatnya sebagaimana beliau juga mengajarkan surat-surat di dalam al-Qur’an. Lihat risalah Syaikh Al-Albani, *Khutbatul Hajah*.

karena mereka berada di tengah-tengah kerumunan umat manusia yang telah disapu bersih oleh aliran sekuler dan pembangkangan terhadap hukum syari'at dan etika yang sudah terpelihra

Masa dimana seorang laki-laki tertawa terbahak-bahak di hadapan wanita, karena ia telah memperoleh keinginannya yang hina darinya atas nama mempertahankan harga diri dan hak-haknya. Di antara pengaruh kaum laki-laki lainnya pada wanita adalah angan-angan bahwa hukum Islam yang berhubungan dengan mereka di dalamnya terdapat unsur kekerasan dan membelenggu kebebasan serta mengubur anugerah² yang diberikan oleh Allah kepadanya. Di antaranya adalah kewajiban berjilbab. Allah *Azza wa Jalla* berfirman:

مَا لَكُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِآبَائِهِمْ كَثُرَتْ كَلِمَةٌ

تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ إِنْ يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا



² Lihat halaman 77 dari buku ini. Para pembaca yang budiman perlu ketahui bahwa salah satu surat kabar yang terbit di negeri kami, yaitu (surat kabar harian Maroko) memuat pemberitaan besar, berupa racun jurnalistik yang menyerang jilbab yang mengajak untuk menghapusnya dari realitas bangsa Maroko. Tulisan-tulisan ini sarat dengan kebodohan yang tinggi, bentuk pengajaran yang salah dan upaya melenyapkan teks-teks wahyu sebagai pembentuk hukum syariat ini. Cukup berdiri pada kejahatan yang mereka tulis serta bentuk pengingkarnya. Dalam hal ini dengan kita membaca salah satu artikel mereka yang penuh dosa tersebut, yaitu artikel yang berjudul: "Mengapa orang-orang yang pasrah tersebut berupaya menjadikan jilbab sebagai rukun Islam yang keenam." (Kolom peristiwa-peristiwa: volume 1618 terbit pada tanggal 27 Rabiutsani 1427 H). Aku telah menulis balik sebagai kritik atas tulisan tersebut, yaitu berupa artikel panjang dengan judul Mengapa orang-orang sekuler terus berupaya mengingkari kewajiban berjilbab yang diterbitkan oleh tabloid mingguan as-Sabil yang ramai pada volume ketiga yang terbit pada tanggal 29 Sya'ban 1426 H.

“Alangkah jeleknya kata-kata yang keluar dari mulut mereka: Mereka tidak mengatakan (sesuatu) kecuali dusta.” (QS. al-Kahfi: 5).

Firman Allah Azza wa Jalla:

“Dan orang-orang yang zalim itu kelak akan mengetahui ke tempat mana mereka akan kembali.” (QS. as-Syura: 227).

Segala puji bagi Allah. Tipu daya ini telah bertabrakan dengan gunung kebenaran, lalu ia “terjatuh pingsan”, lalu jatuh kembali dalam keadaan binasa. Kemudian kaum wanita mulai terbangun dari tidur mereka, lalu mereka mengeluh dengan realitas jargon-jargon tersebut, dimana secara lahiriah ia nampak bagus tetapi sebenarnya mengandung adzab.³

³ Berbagai tuduhan dilontarkan oleh musuh-musuh pengguna jilbab kepada orang-orang yang menyerukannya. Mereka sedang berada dalam hati yang sakit, mereka adalah orang-orang yang kaku, memiliki pemikiran tertutup, Orang-orang konservatif (musuh modernisasi). Menurut mereka wanita hanya sekedar pemuas nafsu seks, mereka telah melumpuhkan perilaku yang mulia dalam masalah jilbab, mereka ingin menghalangi wanita berkontribusi dalam mengembangkan masyarakatnya. Mereka menghalangi akal wanita dari menciptakan unsur-unsur baru. Mereka berargumentasi dengan kebohongan ini padahal penunjukan nash pada hukum ini bersifat qath’i. Para ulama telah sepakat, di antaranya adalah Imam Malik serta seluruh para ulama madzhab Imam Maliki-semoga Allah memberikan kasih sayang pada semuanya- Tuduhan-tuduhan tersebut sebenarnya ditujukan kepada siapa saja yang melegalkan hukum ini. Adapun para ulama dan para da’i, maka mereka tidak pernah menambahkan dalam menyampaikan apa yang disyariatkan oleh Allah Azza wa Jalla karena melaksanakan amanat dan dalam rangka membebaskan tanggung jawab. Allah Azza wa Jalla berfirman: “Dan janganlah sekali-kali kamu (Muhammad) mengira, bahwa Allah lali dari apa yang dipernuat oleh orang-orang yang zalim, sesungguhnya Allah memberi tenggah kepada mereka sampai hari yang pada waktu itu mata (mereka) terbelalak.” (QS. Ibrahim: 42).

Kami mulai melihat bahwa para ibu-ibu kami, anak perempuan kami serta saudara-saudara kami telah kembali kepada kebenaran yang telah disingkirkan oleh para penjahat atas nama **Modernisasi dan kebebasan**, lalu mereka melepaskan kebatilan yang telah ditarik oleh para penjahat tersebut kepada kaum wanita seraya tunduk dengan alasan memerangi **Kegelapan dan pemikiran masa lalu**. Kemudian jilbab mulai tersebar di antara wanita-wanita muslimah setelah sebelumnya lenyap atau hampir lenyap. Segala puji bagi Allah Dzat yang dengan nikmatnya amal shaleh menjadi sempurna.

Aku telah memfokuskan pada risalah ini penjelasan mengenai hukum berjilbab dengan pemahaman khusus, yang merujuk kepada pakaian serta apa yang pantas dipakai di hadapan kaum laki-laki, serta apa yang diperbolehkan untuk diperlihatkan kepada saudara semahramnya, serta hal-hal lainnya. Dijelaskan juga pada bagian keenam pemahaman umum secara sempurna bagi jilbab, karena tujuan Allah *Azza wa Jalla* menetapkan hukum berjilbab bagi kaum wanita tidak akan terjadi kecuali apabila seorang wanita berkomitmen mengenakan jilbab ini. Apabila terdapat seorang wanita melaksanakan apa yang telah diwajibkan oleh Allah *Azza wa Jalla* kepadanya -sebagaimana yang dijelaskan pada bagian ketiga, keempat dan kelima-, akan tetapi ia tidak menjauhi berjabat tangan dengan laki-laki yang bukan mahram, bercampur baur dengan mereka serta berpacaran; apabila seorang wanita melaksanakan hal ini, maka ia belum merealisasikan tujuan syari'at dalam menetapkan hukum jilbab, yaitu menutup jalan untuk menuju adanya fitnah kaum laki-laki dengan wanita dan fitnah kaum wanita dengan laki-laki.

Aku menyinggung di sini bahwa aku hanya membatasi

pada masalah-masalah khilafiyah dengan mengemukakan pendapat yang kuat diikuti dengan dalilnya tanpa menukil perbedaan pendapat dan melakukan *tarjih* di antara pendapat-pendapat tersebut, demi memudahkan pemahaman hukum ini bagi masyarakat awam.

Di akhir pengantar ini aku tidak lupa menyampaikan ucapan terima kasih serta memberikan penghormatan kepada yang mulia orang tuaku Syaikh Muhammad bin Abdurrahman Al Magrawi -mudah-mudahan Allah *Azza wa Jalla* menjaganya- atas kerja kerasnya dalam melakukan dakwah salafiyah dan dukungannya dengan jiwa, harta, keluarga dan anak. Aku tidak ingin mengkultuskannya melebihi Allah *Azza wa Jalla* -risalah ini semata-mata merupakan buah dari kerja keras yang memberikan keberkahan tersebut-. Mudah-mudahan Allah *Azza wa Jalla* memberikan balasan kebajikan dan memanjangkan usianya dan semoga Allah *Azza wa Jalla* menjaganya dari setiap keburukan dan kebencian.⁴

Aku juga memohon kepada Allah *Azza wa Jalla* agar dapat menerima amal shaleh ini dengan penerimaan yang baik dan agar Allah *Azza wa Jalla* memberikan balasan surga bagi orang-orang yang telah membantuku menyelesaikan risalah ini dan agar Allah *Azza wa Jalla* mengampuni diriku dan kedua orangtuaku kelak di Hari Kiamat.

Ditulis oleh,

Abu Abdillah Hamad bin Ahmad Al Maraksyi

Jum'at malam, 24 Muharram 1424 H

bertepatan dengan 28 Maret 2003 M

Di Markisy al-Hamra

⁴ Lihat *Silsilah al-Shahihah* (94/6)



Daftar Isi

Buku ini ditujukan kepada:	iv
Allah Azza wa Jalla berfirman:	v
Pengantar Cetakan Kedua	vi
Pengantar yang mulia Syaikh Muhammad bin Abdurrahman al-Magrawi -mudah-mudahan Allah senantiasa melindunginya-	x
Mukaddimah	xiv
Bagian Pertama Pengertian Tabarruj	1
Bagian Kedua Bahaya Tabarruj Bagi Masyarakat Dan Pengharaman Tabarruj Dalam Syari'at Islam	5
Bagian Ketiga Jilbab Adalah Kewajiban Dari Syariat Islam	15
A. Teks al-Qur'an pertama:	15
1. Kewajiban menahan pandangan bagi kaum wanita.	16
2. Kewajiban Menjaga Kemaluan.	20
3. Kewajiban Menutupi Hiasan bagi seorang wanita kecuali bagian yang dikecualikan.	20
4. Kewajiban Memakai Kerudung.	24
5. Diperbolehkan bagi seorang wanita memperlihatkan bagian tubuhnya pada sebagian orang dengan tidak berpakaian yang wajib di hadapan laki-laki yang bukan mahram.	25
Catatan penting:	28
6. Kewajiban menutupi kedua telapak kaki bagi wanita.	32

11. Wajib menjaga etika meminta izin saat masuk rumah.	74
12. Larangan laki-laki bermalam di dekat seorang wanita (yang bukan mahram).	75
13. Perintah memisahkan tempat tidur bagi anak-anak.	76
14. Larangan laki-laki mendekap laki-laki dan perempuan mendekap perempuan dalam satu selimut.	76
Bagian Ketujuh Mengapa Hijab Atau Jilbab Khusus bagi Kaum Wanita Saja Bukan Laki-laki?	79
Bagian Kedelapan Manfaat Berjilbab	85
1. Bahagia dengan janji Allah Azza wa Jalla sebagai sosok yang taat.	85
2. Berhasil menghindari kesesatan dan kebinasaan yang keduanya sebagai akibat dari perbuatan maksiat.	86
3. Melindungi wanita dari jatuh ke dalam kesengsaraan dan kehinaan, serta menjaganya dari ulah para penipu dan perbuatan buruk mereka.	87
4. Melindungi keluarga dari kehancuran.	87
5. Melindungi masyarakat dari penyakit yang mematikan dan bahaya yang membinasakan.	88
6. Penyakit-penyakit yang disebutkan adalah bukan satu-satunya penyakit yang diakibatkan dari hubungan tersebut.	89
7. Hijab adalah kesopanan.	90
8. Hijab adalah perbuatan taqwa.	90
9. Hijab adalah kesucian.	90
10. Hijab adalah kain penutup.	91
11. Hijab adalah bagian dari rasa malu.	91
12. Hijab adalah bukti adanya kekuatan jiwa di dalam hati.	91
Bagian Kesembilan Beberapa Penghalang dan Syubhat Dalam Berjilbab	93
1. Hijab khusus bagi istri-istri Nabi atau Ummahatul Mukminin.	94
2. Hijab adalah tradisi bangsa Arab, bukan kewajiban di dalam agama Islam.	95
3. Hijab tidak wajib karena ia tidak termasuk rukun Islam.	96
4. Yang penting adalah keimanan di dalam hati, bukan fenomena lahiriah.	97

5. Seorang wanita dapat menjadi wanita salehah sekalipun ia tidak mengenakan jilbab.	98
6. Jilbab tidak sesuai dengan kondisi zaman	99
7. Jilbab menghalangi kontribusi wanita dalam mengembangkan masyarakatnya	99
8. Jilbab adalah bentuk kekerasan	100
9. Ungkapan: "Aku tidak akan berjilbab sampai aku menikah."	101
10. Ungkapan: "Aku tidak dapat berjilbab karena udara panas".	103
11. "Kedua orangtuaku atau suamiku melarangnya."	103
12. Wanita-wanita yang berjilbab hanya menampakkan kesalehan dari sisi luar, padahal mereka adalah wanita-wanita yang memiliki perilaku sangat buruk. Sepertinya mereka menggunakan jilbab karena munafik dan ingin dilihat orang, atau karena patuh pada kedua orangtua, atau yang lainnya.	104
13. Aku tidak merasa nyaman setelah berjilbab.	105
Bagian Kesepuluh Ancaman Bagi Wanita Muslimah Yang Melakukan Tipu Daya Atas Jilbab	
Penutup	113



Bagian Pertama

Pengertian Tabarruj

Ibnu Mandzur berkata:

“*Al-Baraj* adalah menjauhkan bagian di antara dua pundak dan menjauhkan seluruh bagian tubuh yang nampak yang tinggi. Apabila seseorang melakukan hal ini, maka ia sungguh telah melakukan *Tabarruj*. Dikatakan bahwa kata *al-baraj* digunakan untuk binatang-binatang karena penampakan, kejelasan dan tingginya.”⁵

Al-Fairuz Abadi berkata:

“*Al-Burju* adalah gerakan dimana bagian sekitar mata yang putih diberi celak dengan warna hitam semuanya dan wanita yang cantik yang memiliki wajah elok atau cahaya yang jelas yang sudah dikenal.”⁶

Dari sini menjadi jelas bagi kami arti dari *Tabarrujul mar’ah*, yaitu seorang wanita menampakkan keelokannya,

⁵ *Lisan al-Arab* (359/1) *Taj al-Arus* (7/2)

⁶ *al-Qamus al-Muhith* (283/1)

mempertontonkan dan menampakkannya kepada kaum laki-laki.

Abu Ishaq az-Zajjaz berkata:

“*At-Tabarruj* adalah mempertontonkan perhiasan dan hal-hal yang mengundang nafsu seorang laki-laki.”⁷

Al-Mubarrid berkata: “Seorang wanita menampakkan keelokan tubuhnya yang seharusnya ia tutupi.”⁸

Ibnu Manzhur berkata: “*At-Tabarruj* berarti mempertontonkan hiasan kepada orang lain. Ini adalah perbuatan tercela. Adapun mempertontonkannya pada suami, maka ia tidak dilarang.”⁹

- ◆ Di antara perbuatan *Tabarruj*, seorang wanita berjalan dengan laki-laki, memecahkan pandangan orang lain dan berjalan dengan genit.¹⁰
- ◆ Diantaranya juga, seorang wanita meletakkan kerudungnya di atas kepalanya tanpa mengikatnya lalu nampak kalung, anting-anting dan lehernya.¹¹
- ◆ Seorang wanita meletakkan sandal lalu memukul-mukunya dengan kakinya.
- ◆ Diantaranya juga seorang wanita mempertontonkan kedua betisnya.
- ◆ Diantaranya mempertontonkan kedua betisnya dan ditambah sehingga memperjelas dengan mengenakan pakaian di atas mata kaki.

⁷ *Zad al-Masir* (205/6) dan *Lisan al-Arab* (1/359).

⁸ *Lisan al-'Arab* (1/359)

⁹ *Ibid*

¹⁰ *Ruh al-Ma'ani* karya al-Alusi (11/189)

¹¹ *Ibid*

- ◆ Diantaranya mengenakan pakaian yang ketat yang memperlihatkan seluruh lekukan-lekukan tubuh atau sebagiannya.
- ◆ Mempertontonkan kedua lengannya.
- ◆ Diantaranya mempertontonkan bagian dadanya.
- ◆ Diantaranya juga mengenakan pakaian mewah yang dapat menarik perhatian orang lain. Ini semua dan hal-hal sejenis lainnya masuk dalam kerangka *Tabarruj*.



Bagian Kedua

Bahaya Tabarruj Bagi Masyarakat Dan Pengharaman Tabarruj Dalam Syari'at Islam

Orang yang menganalisa pengertian *Tabarruj*, maka ia tidak akan bermain-main dengan mengatakan bahwa *Tabarruj* dapat membahayakan masyarakat saat *Tabarruj* tersebut menyebar. *Tabarruj* mewakili salah satu faktor penghancur yang menurunkan pelakunya pada derajat yang paling rendah. Seorang wanita apabila keluar dari rumahnya telah membentuk unsur fitnah dan media penggoda bagi kaum laki-laki sebagaimana sabda Nabi *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam*,

“Sesungguhnya seorang wanita apabila keluar dari

¹² Hadits riwayat Imam At-Tirmidzi di dalam kitab *Sunannya* (1173) dari hadits Abdullah bin Mas'ud, *RADHIYALLAHU 'ANHU*, dan ia berkata: “Ini adalah hadits hasan gharib.” Syaikh Al-Albani menshahihkannya di dalam *Al-Irwa'* (273)

rumahnya, maka ia diawasi oleh setan.”¹²

Maksudnya, setan menghiasi dan memalingkan pandangan kaum laki-laki padanya.

Hanya sekedar keluar rumah, seorang wanita telah membawa kerusakan seperti ini. Maka, bagaimana apabila seorang wanita keluar dari rumahnya lalu ia memperlihatkan keelokan dan mempertontonkan auratnya, lalu menjadi fitnah sebagaimana perbuatan kaum wanita di masa kita sekarang ini.

Sesungguhnya seorang wanita dengan perbuatannya yang buruk ini berkata kepada kaum laki-laki dengan lisannya: “Terimalah aku dan lakukanlah apa yang kalian kehendaki, karena aku tidak akan menolak tangan yang menyentuhku.”

Di antara mereka terdapat seorang wanita yang memiliki tujuan tersebut dan memiliki keinginan berhubungan intim dengan seorang laki-laki, *Na’udzu billah*.

Di antara mereka juga terdapat seseorang yang tidak terlintas di dalam benaknya untuk melakukan hal tersebut, tetapi ia melakukan *Tabarruj* sebagai media menuju kepadanya, baik ia sadar atau tidak sadar. Dengan demikian pintu-pintu keburukan perbuatan zina terbuka lalu masuk ke dalam masyarakat dan membuat kerusakan. Kami mengetahui bahaya zina yang sangat besar.

Seorang wanita yang melakukan perbuatan *Tabarruj* dapat memperlemah kasih sayang yang ada di dalam hati seorang suami pada istrinya, dan dapat memunculkan banyak keluarga berada dalam kehancuran. Di dalam kehancuran keluarga ini terdapat bahaya bagi istri dan anak, bahkan pada suami itu sendiri. Yaitu seorang suami yang

menyia-nyiakan keluarganya dimana ia berjalan dengan menjulurkan lidahnya di belakang wanita yang melakukan perbuatan *Tabarruj*, dengan merasa terkagum-kagum oleh keelokan tubuhnya dan berharap dapat menyingkapnya.

Perilaku *Tabarruj* yang akut dapat menghantarkan pada keengganan untuk melakukan perkawinan -menjaga kehormatan-, hal tersebut karena laki-laki yang baik khawatir mendapat istri atau wanita yang kurang memiliki sikap *iffah* dan menjaga diri. Sementara laki-laki jahat sudah menemukan jalan yang haram untuk melampiaskan nafsu birahinya dengan menuju tempat-tempat pelacuran, dengan melemparkan dirinya berada di dalam belaian wanita pekerja seks komersial. Dengan demikian perkawinan menjadi sia-sia, lalu masyarakat menjadi rugi dengan adanya kejadian ini dan melenyapkan banyak kemaslahatan.

Profesor Ahmad Zaki berkata, “Tidak aneh bagi siapa pun bahwa keluarnya wanita yang melakukan perbuatan *Tabarruj* yang berpakaian tetapi terkesan telanjang -sebagaimana yang dilakukan oleh kaum wanita di masa kini- merupakan media kerusakan, pelacuran, perilaku jahat dan penyakit masyarakat. Hal demikian semata-mata sebagai kebangkitan yang disertai dengan nafsu hewani.”

Hal yang mengherankan adalah pendapat paham serba boleh yang mengatakan bahwa perilaku *Tabarruj* seorang wanita dikategorikan sebagai revolusi gender yang terjadi pada manusia, dan ia dikategorikan memiliki hubungan sebagaimana yang disebutkan. Ini adalah kebohongan yang diketahui dengan mudah oleh setiap or-

ang yang menganalisa realitas kehidupan orang-orang Barat. Sesungguhnya, perilaku *Tabarruj* kaum wanita mereka sama sekali tidak terbatas sebagai revolusi gender, melainkan sampai pada puncak revolusi itu sendiri yang menghantarkan pada legalisasi perilaku homoseksual dan pemberlakuan undang-undang yang memperbolehkan perkawinan sesama laki-laki dan sesama wanita. Ini adalah dampak masyarakat yang mengajak kepada perbuatan *Tabarruj*.

Dari sini syari'at Islam yang lurus melarang perilaku *Tabarruj* bagi kaum wanita beriringan dengan suatu kaidah hukum yang agung dan prinsip dasar agama, **Menolak kerusakan dan mempersempitnya, serta menarik masalah dan memperluasnya.**

Allah Azza wa Jalla berfirman:

وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ

“Dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah yang dahulu.” (QS. al-Ahzab: 33).

Ini adalah larangan yang jelas dari Allah Azza wa Jalla kepada kaum wanita untuk berperilaku *Tabarruj*¹³ yang dijadikan di dalam larangan adalah hukum haram. Artinya, barang siapa melakukan perbuatan ini, maka ia berhak mendapatkan siksa dari Allah Azza wa Jalla, dan barang

¹³ Al-Qurtubi berkata: “Sekalipun larangan tersebut ditujukan kepada istri-istri nabi, tetapi masuk juga kepada selain mereka secara maknawi.” Lih. *Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an* (14/159), dan lihat Syubhat pertama dari bagian kesembilan (hal. 73)

siapa yang meninggalkannya karena taat kepada Allah Azza wa Jalla, maka ia diberikan pahala.

Syekh al-Qasimi –semoga Allah Azza wa Jalla merahmatinya- menafsirkan firman Allah Azza wa Jalla:

“Dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah yang dahulu.” (QS. al-Ahzab: 33).

Bahwa maksudnya adalah kaum wanita telah melakukan perbuatan *Tabarruj* di zaman jahiliyah di awal masa kekufuran, karena tidak ada agama yang melarang mereka dan tidak ada etika yang mencegahnya. *Tabarruj* ditafsirkan dengan lenggak-lenggok memecah pandangan orang lain dalam berjalan dan menampakkan perhiasan, dengan sesuatu yang dapat menarik hawa nafsu seorang laki-laki, mengenakan pakaian yang tipis yang menutupi tubuh seorang wanita, menampakkan keelokan tubuhnya, kalung dan anting-anting. Semua hal tersebut masuk di dalam larangan karena di dalamnya terdapat kerusakan dan mengakibatkan dosa besar.¹⁴

“Guru besar” para ahli tafsir, Muhammad bin Jarir at-Tabari berkata dalam menjelaskan pengertian jahiliyah pertama:

“Menurutku pendapat yang paling utama kebenarannya hendaklah dikatakan sesungguhnya Allah Azza wa Jalla- mengemukakannya- mengemukakan larangan para istri nabi melakukan perbuatan *Tabarruj* pada masyarakat jahiliyah dahulu. Hal ini boleh diartikan antara masa nabi Adam dan Isa. Dengan demikian artinya:

¹⁴ **Mahasin** al-Ta'wil(13/249)

janganlah kalian melakukan perbuatan *Tabarruj* zaman dahulu yang terjadi sebelum adanya agama Islam.”¹⁵

Di dalamnya terdapat isyarat bahwa masa jahiliyah kedua -menurut pendapat yang menyatakan apabila terdapat masa jahiliyah pertama, maka pasti ada masa jahiliyah kedua-, yaitu masa jahiliyah yang terjadi di saat agama Islam ada setelah diutusnya nabi.

Pengertian ini diperjelas lagi oleh al-Zamakhsari dengan ucapannya: “Yang dimaksud dengan jahiliyah pertama dapat diartikan dengan masa jahiliyah yang kufur sebelum adanya agama Islam, dan masa jahiliyah yang lain adalah masa jahiliyah fasik dan jahat di dalam agama Islam.”¹⁶

Dengan pendapat di atas, kami simpulkan pengertian yang paling mudah ditunjukkan oleh ayat Al-Qur’an, yaitu bahwa *Tabarruj* adalah fenomena masyarakat jahiliyah yang seharusnya hilang di masyarakat muslim, dan sesungguhnya wanita muslimah yang melakukan perbuatan *Tabarruj* berarti wanita yang sedang berada di dalam zaman jahiliyah.¹⁷ Cukup dengan memberikan peringatan mengenai

¹⁵ *Jami’ al-Bayan* (7/12)

¹⁶ *Al-Kasysyaf* (5/67).

¹⁷ Sebagian pembaca mengalami kemusykilan lalu berkata: “Bagaimana Anda dapat memadukan antara agama Islam dan masa jahiliyah, sementara keduanya bertolak belakang?” Jawabannya adalah bahwa hal ini adalah masalah yang telah baku berdasarkan Sunnah Nabi dalam banyak hadits, kami mengemukakan dalam hal ini dua hadits:

1. Berasal dari al-Ma’ruf, ia berkata, “Aku bertemu dengan Abu Dzar di kawasan ar-Rabadah. Aku bertanya kepadanya mengenai hal tersebut. Abu Dzar berkata, “Sesungguhnya aku telah mencaci seorang laki-laki, lalu aku menghina ibunya, lalu Nabi Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam berkata kepadaku, “Wahai Abu Dzar, engkau telah mencaci ibunya. Sesungguhnya engkau seseorang yang padamu terdapat kejahatan.” (HR. Bukhari, *Fathul Bari* (30, 2554, 6050)).

2. Dari Malik al-Asy’ari, “Sesungguhnya Nabi Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam bersabda, “Empat hal terjadi pada umatku dan hal tersebut

bahaya *Tabarruj* dan menganjurkan kaum wanita agar terperosok ke dalamnya.

Allah Azza wa Jalla berfirman:

“Dan perempuan-perempuan yang telah terhenti (dari haid dan mengandung) yang tiada ingin kawin (lagi), tiadalah atas mereka dengan tidak (bermaksud) menampakkan perhiasan.” (QS. an-Nuur: 60).

Said bin Zubair berkata, “Mereka tidak melakukan perbuatan *Tabarruj* dengan menanggalkan jilbab, yaitu agar perhiasan yang ada di atasnya dapat terlihat.”¹⁸

Sunnah Nabi telah menegaskan larangan wanita melakukan *Tabarruj* dan menjauhkan mereka darinya sebagaimana tradisi wanita di berbagai ajaran.

- Abdullah bin Umar, ia berkata, “Umamah binti Raqiqah datang kepada Rasulullah *Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam* melakukan baiat kepada Nabi untuk masuk Islam. Rasulullah *Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam* bersabda, *“Aku membaiatmu agar engkau tidak menyekutukan Allah, janganlah engkau mencuri, janganlah engkau berzina, janganlah engkau membunuh, janganlah engkau datang dengan membawa kebohongan yang engkau lakukan pada kedua tangan dan kaki, janganlah engkau meratapi mayat dan janganlah engkau berperilaku Tabarruj seperti perilaku Tabarruj masyarakat jahiliyah pertama.”*¹⁹

merupakan tradisi masyarakat jahiliyah yang tidak mereka tinggalkan; menyombongkan diri dalam hal kedudukan, membanggakan keturunan, meminta hujan dengan adanya bintang dan an-Niyahah (baca: meratapi mayat).” (HR. Muslim (934)).

¹⁸ *Tafsir al-Qur’an al-Azhim* (3/308). Lihat hal (37) dari buku ini.

¹⁹ Hadits riwayat Ahmad (2/196), at-Tabarani di dalam al-Kabir sebagaimana di dalam *al-Majma’* (6/37). Ibnu Mardawaih sebagaimana di dalam *ad-Dural-Mantsur* (6/209), al-Haitsami berkata, “Para perawinya tsiqah.” Al-Albani berkata di dalam bukunya *Jilbabul Mar’ah al-Muslimah*

- Dari Fudhalah bin Ubaid: Sesungguhnya Nabi Shallallahu 'Alaihi wa Sallam bersabda, *"Tiga orang yang tidak usah ditanya lagi (baca : Halal apa tidak darahnya) tentang mereka; Seorang laki-laki yang memisahkan diri dari Jamaahnya, membangkang pemimpinnya dan meninggal dunia dalam kondisi melakukan perbuatan maksiat, seorang hamba sahaya wanita atau laki-laki yang melarikan diri kemudian meninggal dunia dan seorang istri yang ditinggal oleh suaminya di mana suaminya sudah mencukupi kebutuhan hidup dunianya kemudian istrinya melakukan perbuatan Tabarruj setelahnya, maka mereka sudah tidak usah ditanya lagi."*²⁰

- Dari Abu Udzainah as-Shadafi, "Sesungguhnya Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam bersabda, *"Sebaik-baiknya istri kalian adalah istri yang memiliki kasih sayang, memiliki keturunan, mendatangkan kesenangan dan sebagai pelipur lara apabila mereka bertakwa kepada Allah dan seburuk-buruknya istri kalian adalah istri yang melakukan perbuatan Tabarruj dan wanita yang selalu berkhayal, mereka adalah wanita-wanita munafik. Dari mereka tidak ada yang masuk surga kecuali sedikit sekali seperti keberadaan burung gagak berparuh merah."*²¹

Di dalam hadits tersebut terdapat sindiran demikian sedikitnya wanita yang masuk surga karena mereka telah terjerebab dalam kesombongan dan perbuatan *Tabarruj*.

Umat Islam telah sepakat mengharamkan perbuatan *Tabarruj* sebagaimana disebutkan oleh Imam al-Shan'ani di

(hal. 191): "Sanadnya bagus."

²⁰ Ahmad (6/19) dan sanadnya shahih sebagaimana dikatakan oleh al-Albani di dalam karyanya *Al Jilbab* (hal. 119).

²¹ Al-Baihaqi (7/13/1347) al-Albani menshahihkannya di dalam kitab *Silsilah al-Shahihah* (1849).

dalam *Minhah al-Ghaffar 'Ala Dhaui an-Nahar* (4/2011-2012).²²

Perbuatan *Tabarruj* dilarang bagi wanita. Allah *Azza wa Jalla* mewajibkan kepada kaum wanita untuk mengenakan pakaian taqwa dan penjelasannya ada pada bagian berikutnya.

²² Hirasah al-Fadhilah(hal.92).



Bagian Ketiga

Jilbab Adalah Kewajiban Dari Syariat Islam

A. Teks al-Qur'an pertama:

Allah Azza wa Jalla berfirman:

“Katakanlah kepada wanita yang beriman: ‘Hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak padanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasan kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka atau ayah suami mereka, atau putera-puteri mereka, atau putera-puteri suami mereka, atau saudara laki-laki mereka atau putera-puteri saudara perempuan mereka atau wanita-wanita Islam atau budak-budak yang mereka miliki atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan

yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung.” (QS. an-Nuur: 31).

Ayat al-Qur'an ini mengandung sekumpulan hukum-hukum, yaitu sebagai berikut:

1. Kewajiban menahan pandangan bagi kaum wanita.

Kaum wanita di dalam hal ini seperti kaum laki-laki. Allah Azza wa Jalla berfirman:

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ

“Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: “Hendaklah mereka menahan pandangannya.” (QS. an-Nuur: 30).

Dari Jarir bin Abdullah al-Bajali *Radhiyallahu ‘Anhu*, ia berkata, “Aku bertanya kepada Rasulullah *Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam* mengenai pandangan yang bersifat tiba-tiba. Nabi memerintahkan agar aku memalingkan pandanganku.”²³

Dari Abdullah bin Buraidah dari ayahnya, ia berkata, “Rasulullah *Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam* bersabda, “Wahai Ali, janganlah engkau mengikutkan suatu pandangan dengan pandangan yang lainnya karena sesungguhnya bagimu pandangan yang pertama dan bukan untukmu

²³ Hadits riwayat Muslim (2199), Abu Daud (2148), at-Tirmidzi (2776) dan ia berkata, “Itu hadits hasan shahih.”

pandangan yang lainnya.”²⁴

Hanya saja terdapat hadits yang menunjukkan kebolehan seorang wanita memandang laki-laki tanpa diragukan lagi.

Dari Aisyah *Radhiyallahu ‘Anha* ia berkata, “Saat aku melihat Nabi *Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam* menutupi diriku dengan selendangnya sementara aku sedang melihat orang-orang Habasyah bermain di masjid.”²⁵

Di dalam hadits Fathimah binti Qais, sesungguhnya Nabi *Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam* memerintahkannya agar ia menghabiskan masa iddah di rumah Ummu Syuraik, lalu berkata, “Itu adalah seorang wanita yang ditutupi oleh para sahabatku. Ia menghabiskan masa iddah di kediaman Abdullah bin Ummu Maktum karena ia seorang laki-laki buta, dimana engkau dapat menanggalkan pakaianmu di sisinya dimana ia tidak dapat melihatmu.”²⁶

Al-Maraghi berkata firman Allah *Azza wa Jalla*:

“Katakanlah kepada wanita yang beriman: “Hendaklah mereka menahan pandangannya.” (QS. an-Nuur: 30),

Bahwa kaum wanita dilarang memandang kepada sesuatu yang tidak halal dari aurat kaum laki-laki dan perempuan. Apabila mereka memandang kepada sesuatu selain itu dengan hawa nafsu, maka diharamkan. Dan

²⁴ Hadits riwayat Abu Daud (92149). Al-Albani menganggapnya sebagai hadits hasan di dalam kitab *al-Jilbab* (hal 77) dan lihat hal 38.

²⁵ Hadits riwayat al-Bukhari (5236) dan diberikan bab dengan judul Bab Kebolehan Seorang Wanita Memandang Orang-orang Habasyah Dan Sejenisnya Tanpa Ada Keraguan.

²⁶ Hadits Riwayat Imam Malik (1341) dari sanad Muslim (1480).

apabila tanpa hawa nafsu, maka tidak diharamkan. Akan tetapi menahan pandangan kepada orang lain menjadi lebih utama dan lebih baik.”²⁷

Ibnul Qayyim berkata²⁸, “Di dalam *al-Musnad*, Nabi *Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam* bersabda, “Memandang wanita merupakan anak panah beracun dari anak panah Iblis. Barang siapa menahan pandangannya dari keelokan tubuh wanita, maka Allah Azza wa Jalla mewariskan hatinya dengan kecantikan sampai hari kiamat.”²⁹

Nabi *Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam* bersabda, “Tahanlah pandangan dan jagalah kemaluan kalian.”³⁰.

Nabi *Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam* bersabda, “Berhati-hatilah kalian untuk duduk-duduk di jalan.” Mereka berkata, “Wahai Rasulullah! Tempat duduk kami tidak harus di jalan.” Rasulullah bersabda, “Apabila kalian harus melakukan, maka berilah jalan haknya.” Mereka berkata, “Apa hak jalan?” Rasulullah bersabda, “Menahan pandangan, menghilangkan bahaya dan menjawab salam.”

Memandang (baca: baik wanita memandang laki-laki atau sebaliknya) merupakan asal bencana yang menimpa seorang manusia. Sesungguhnya pandangan dapat melahirkan getaran kemudian dari getaran melahirkan pemikiran lalu pemikiran melahirkan syahwat, kemudian dari syahwat melahirkan keinginan biasa lalu menguatkan, kemudian menjadi keinginan yang kuat dan kokoh lalu terjadilah perbuatan zina. Dan demikian yang terjadi apabila

²⁷ *Tafsir al-Maraghi* (18/99).

²⁸ Di dalam kitabnya *al-Da’u wa al-Dawa’* dengan tahqiq Syaikh Ali bin Hasan semoga Allah menjaganya-. (hal. 232).

²⁹ Hadits riwayat al-Hakim di dalam *al-Mustadrak* (4/313) dengan sanad yang lemah.

³⁰ Hadits riwayat Ahmad (5/323).

tidak ada unsur yang dapat mencegahnya. Di sini dikatakan: “Bersabar dalam menahan pandangan lebih mudah dari pada bersabar pada rasa sakit setelahnya.” Seorang penyair berkata:

Seluruh kejadian dimulai dari pandangan

Seluruh api yang besar berasal dari kejahatan yang kecil

Betapa banyak pandangan mata sampai di hati pemiliknya

Seperti orang yang melmparkan anak panah di antara busur dan talinya

Seorang hamba selagi memiliki pandangan mata yang membolak-balikkannya

Maka dalam pandangan mata orang lain mengandung getaran

Bola mata yang bergembira itu membahayakan jiwanya

Tidak ada selamat datang dengan kebahagiaan lalu kembali dengan bahaya.

Di antara dampak buruk pandangan mata adalah bahwa ia menimbulkan penyesalan, was-was dan rasa nyeri. Seorang hamba melihat sesuatu di mana ia tidak mampu dan tidak sabar lagi. Ini adalah siksa yang besar sekali, yaitu engkau melihat sesuatu dimana engkau tidak sabar dengannya secara total atau sebagiannya, dan engkau tidak memiliki kemampuan atasnya. Seorang penyair berkata:

Dan engkau apabila engkau melepaskan pandangan mata sebagai pemimpin

Bagi hatimu suatu hari, maka pandangan-pandangan tersebut akan melelahkanmu

Engkau memandang sesuatu di mana secara keseluruhan engkau tidak dapat menggapainya

Dan terhadap sebagiannya engkau juga tidak sabar.

2. Kewajiban Menjaga Kemaluan.

Maksudnya: terhadap sesuatu yang tidak halal bagi mereka -sebagaimana dikatakan oleh Qatadah dan Sofyan³¹.

Nabi Shallallahu 'Alaihi wa Sallam bersabda,

*"Tahanlah pandangan mata kalian dan jagalah kemaluan kalian."*³²

3. Kewajiban Menutupi Hiasan bagi seorang wanita kecuali bagian yang dikecualikan.

Mengenai pengertian hiasan, Imam as-Syaukani berkata, "Firman Allah Azza wa Jalla:

'Dan janganlah menampakkan perhiasannya.' (QS. an-Nuur: 30), maksudnya sesuatu yang menghiasi tubuh seorang wanita berupa hiasan dan benda-benda lainnya. Larangan menampakkan hiasan adalah larangan menampakkan tempat diletakkannya hiasan tersebut dimana pada tubuh mereka menjadi utama.³³

Maksudnya apabila seorang wanita dilarang mempertontonkan cincin dan kalung, maka ia juga lebih

³¹ Lihat Tafsir Ibnu Katsir (3/287).

³² Hadits riwayat Ahmad (5/323).

³³ *Fath al-Qadir* (4/33).

dilarang untuk mempertontonkan tempatnya, yaitu jari-jari. Apabila seorang wanita dilarang mempertontonkan kalung dan gelang, maka ia juga dilarang mempertontonkan tempat keduanya, yaitu leher dan pergelangan tangan.

Apabila seorang wanita dilarang mempertontonkan celak dan cat pewarna, maka dilarang mempertontonkan kedua tempatnya yang berada di tubuhnya, yaitu wajah dan kedua telapak tangan.

Apabila seorang wanita dilarang mempertontonkan sandal, maka ia juga dilarang mempertontonkan tempatnya, yaitu betis.

Apabila dipertanyakan kepadamu, apa yang dimaksud dengan tempat hiasan? Seluruh anggota tubuh? Atau ukuran tubuh yang digunakan oleh hiasan tersebut saja?

Maka jawabannya adalah, pendapat yang benar bahwa ia adalah seluruh anggota tubuh.³⁴ Dengan demikian larangan mempertontonkan jari-jari juga larangan mempertontonkan telapak tangan dan larangan mempertontonkan bagian leher dimana kalung diletakkan padanya adalah larangan mempertontonkan seluruh bagian leher. Demikianlah seterusnya.

Sunnah Nabi telah menjelaskan maksud tersebut dengan mengecualikan firman Allah Azza wa Jalla,

“Kecuali yang biasa nampak dari padanya.”

Dari Qatadah: bahwa Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam bersabda, *“Sesungguhnya seorang wanita apabila telah mengalami haid, maka anggota tubuhnya tidak boleh dilihat kecuali wajah dan kedua tangan sampai*

³⁴ *Al-Kasyaf* (4/290).

persendian."³⁵

Hal ini dikuatkan oleh perbuatan kaum wanita terhadap hal ini di masa Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam*.³⁶ Oleh karena itu, Ibnu Abbas menafsirkan firman Allah Azza wa Jalla:

"Kecuali (yang biasa) nampak padanya."

Dari Jabir bin Zaid, dari Ibnu Abbas *Radhiyallahu 'Anhu* ia berkata, "Dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya." Ia berkata, "Pergelangan tangan dan wajah."³⁷

Dari Nafi' ia berkata, "Ibnu Umar berkata, "Perhiasan yang nampak adalah wajah dan kedua telapak tangan."³⁸

Mengenai penafsiran bagian tubuh yang dikecualikan, yaitu wajah dan kedua telapak tangan, maka imam para ahli tafsir, al-Imam Ibnu Jarir at-Thabari, cenderung berkata di dalam tafsirnya, "Pendapat yang utama yang benar adalah pendapat ulama yang berkata, 'Yang dimaksud adalah wajah dan kedua telapak tangan.'"³⁹ Ini adalah madzhab jumhur ulama.

Imam Yusuf bin Abdul Barr berkata, "Para ulama sepakat bahwa barang siapa yang melaksanakan shalat dengan menutup aurat, maka ia tidak usah mengulangi

³⁵ Hadits riwayat Abu Daud di dalam al-Marasil (437) dengan sanad yang shahih dari Qatadah. Hadits ini juga didukung oleh hadits lain dari Asma binti Umair *Radhiyallahu 'anha* di dalam Sunan al-Baihaqi (13497) dengan sanad yang dhaif. Al-Albani menshahihkannya di dalam kitabnya *Ar-Radd al-Mufahim* (79) serta *Sunan Abu Daud* (4104).

³⁶ Lihat sejumlah hadits dalam buku *Jilbab al-Mar'ah al-Muslimah* karya al-Albani.

³⁷ Ibnu Abi Syaibah (3/383) dan sanadnya yang shahih.

³⁸ Ibnu Abi Syaibah (3/384) dan sanadnya shahih.

³⁹ *Jami' al-Bayan* (10/159).

shalat tersebut kembali. Apabila seorang wanita, maka seluruh pakaian yang menutupi nampaknya kedua telapak kaki dan menutupi seluruh tubuh dan rambutnya, maka seorang wanita boleh melaksanakan shalat di dalamnya karena seluruh tubuhnya aurat kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Ini adalah pendapat mayoritas ulama.”⁴⁰

Ibnu Rusyd berkata, “Ini adalah pendapat mayoritas ulama.”⁴¹

Pendapat ini juga dikuatkan oleh para ulama madzhab, yaitu Imam Abu Hanifah, Imam Malik dan Imam Syafi’i. Ini adalah satu riwayat dari Imam Ahmad yang diunggulkan oleh Ibnu Qudamah di dalam *al-Mughni* (/637) dan al-Mardawi di dalam *al-Inshaf* (1/452).⁴²

Seorang wanita tidak boleh mempertontonkan tubuhnya kecuali wajah dan kedua telapak tangan berdasarkan firman Allah Azza wa Jalla:

“Dan janganlah menampakkan perhiasannya, kecuali (yang biasa) nampak dari padanya.”

Akan tetapi, disunnahkan bagi seorang wanita menutupi wajahnya karena hal tersebut lebih sempurna. Ini merupakan petunjuk bagi mayoritas kaum wanita di antaranya adalah *Ummahatul Mukminin* di masa Nabi Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam sebagaimana diisyaratkan oleh sabda Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam, “Wanita saudara semahram tidak usah menggunakan cadar dan tidak usah memakai sarung tangan.”⁴³

⁴⁰ *At-Tamhid* (6/364).

⁴¹ *Bidayah al-Mujtahid* (1/215).

⁴³ Al-Bukhari (1838), Abu Daud (825/1826).

Pemahamannya bahwa wanita yang bukan saudara semahram harus memakai cadar dan memakai sarung tangan.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah berkata, “Ini menunjukkan bahwa cadar dan sapu tangan keduanya sudah dikenal oleh wanita yang bukan mahram.”⁴⁴

4. Kewajiban Memakai Kerudung.

Kaum wanita sebelum turunnya perintah ini mencukupkan diri dengan menutupi kepala mereka dan membuka leher dan bagian sekelilingnya. Bagian leher mereka luas sehingga dada mereka kelihatan. Lalu Allah Azza wa Jalla memerintahkan agar mereka menutupinya dan Allah Azza wa Jalla berfirman:

“Dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya.”

Al-Khumur adalah jamak dari *khimar*. Ia adalah penutup kepala. Al-Fayumi berkata, “Ia adalah pakaian yang menutupi kepala wanita dan bentuk jamaknya *khumur*.”⁴⁵

Dikatakan di dalam kamus, “Ia adalah penutup kepala.”⁴⁶

Nabi bersabda menyatakan kepada kaum wanita, *“Penutup kepala yang ada pada kepala seorang wanita lebih baik dari dunia dan seisinya.”*⁴⁷

⁴⁴ *Majmu’ah al-Fatawa* (15/216) dan lihat *Jilbab Al Mar’ah Al Muslimah* hal. (105-110).

⁴⁵ *Al-Misbah al-Munir* (hal. 181).

⁴⁶ *Al-Qamus al-Muhith* (1/548).

⁴⁷ Al-Bukhari (2795).

Sementara *al-Juyub* adalah bentuk jamak dari *Jaib*. Maksudnya adalah, “Atas dada dan dada itu sendiri karena *jaib* (baca: kantung) dari baju kurung adalah bagian dimana kepala dapat masuk ke dalamnya.”⁴⁸

Imam Ibnu Katsir berkata pada firman Allah Azza wa Jalla:

“Dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya.”

Bahwa ditetapkan pengamalannya pada seorang wanita, yaitu wanita yang menutupi dada mereka agar mereka menutupi bagian dada dan sekitarnya serta agar mereka berbeda dengan syiar wanita di zaman jahiliyah dimana mereka tidak melakukan hal tersebut, melainkan mereka berlalu-lalang di depan laki-laki dengan bertelanjang dada tanpa menutupinya sama sekali dan terkadang lehernya kelihatan, bagian rambutnya dan anting-anting yang ada di telinganya, lalu Allah Azza wa Jalla memerintahkan agar wanita-wanita mukmin menutupi gerakan dan keadaan mereka.⁴⁹

5. Diperbolehkan bagi seorang wanita memperlihatkan bagian tubuhnya pada sebagian orang dengan tidak berpakaian yang wajib di hadapan laki-laki yang bukan mahram.

Allah Azza wa Jalla mengemukakan sebagiannya di dalam ayat di atas dan mengemukakan yang lainnya di dalam ayat-ayat yang lain. Allah Azza wa Jalla berfirman:

⁴⁸ *Tafsir Gharib al-Hadits* karya Al-Hafizh Ibnu Hajar (hal 161).

⁴⁹ *Tafsir al-Qur'an al-Azhim* (3/288).

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ
 وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ
 وَبَنَاتُ الْأَخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ
 وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرِّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ
 نِسَائِكُمْ وَرَبِّبَاتُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم
 مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا
 دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ
 وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ
 وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ

إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٢٣﴾

“Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara perempuan sepersusuan, ibu-ibu istrimu (mertua), anak-anak istrimu yang dalam

pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu), dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampu, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (QS. An-Nisa: 23).

Dari Aisyah Radhiyallahu ‘Anhu ia berkata, “Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam bersabda: “Saudara sepersusuan menjadi haram untuk dinikahkan sebagaimana haram karena melahirkan (baca: hubungan nasab).”

Teks-teks hukum di atas menunjukkan bahwa saudara semahram bagi seorang wanita adalah suami dan itulah yang dimaksud dengan istilah *al-Bu’ulah dan al-Aba* (baca: Para orang tua). Demikian pula dengan kakek, baik dari arah bapak atau ibu, orang tua laki-laki dari suami (baca: Mertua laki-laki), demikian pula kakek sampai ke atas. Anak laki-laki dan anak laki-laki bawaan dari suami mencakup cucu dan anak laki-laki mereka, saudara secara mutlak, baik anak laki-laki dari saudara laki-laki dan anak laki-laki dari saudara perempuan, baik saudara kandung, saudara satu bapak atau saudara seibu, suami dari ibu, paman dari pihak suami, paman dari pihak istri dan saudara sepersusuan. Mereka semua adalah saudara semahram dari seorang wanita dimana tidak boleh menikah baginya.⁵⁰ Di sini boleh bagi seorang wanita mempertontonkan tempat-tempat perhiasannya, berdasarkan firman Allah Azza wa Jalla:

⁵⁰ Lihat penjelasan yang detail masalah ini pada buku *al-Mughni ‘an al-Asfar* (hal 75-77).

“Dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali pada suami mereka.”

Yang dimaksud dengan istilah *zinah* di sini adalah tempat hiasan dan bukan hiasan itu sendiri, sebagaimana di dalam ayat yang lalu.⁵¹

Abu Bakar al-Jashash berkata: “Perlu diketahui bahwa yang dimaksud dengan tempat perhiasan adalah wajah, tangan dan lengan karena di dalamnya terdapat gelang, lengan atas adalah tempat gelang, leher dan dada adalah tempat kalung, betis adalah tempat gelang kaki. Tuntutan yang ada di sini adalah kebolehan memandang kepada dua hal yang disebutkan di dalam ayat pada tempat-tempat ini.”⁵²

Adapun suami, maka dibolehkan baginya memandang lebih dari itu karena seluruh tubuhnya halal dinikmati dan dipandang.⁵³

Catatan penting:

Al-Qurthubi berkata: “...Dengan demikian maka tidak diragukan lagi bahwa seorang wanita dalam membuka auratnya terhadap ayah dan saudara laki-lakinya harus lebih hati-hati ketimbang membuka aurat pada anak suaminya. Di sini urutan menampakkan aurat juga berbeda-beda bagi mereka. Seorang wanita boleh mempertontonkan auratnya

⁵¹ Al-Allamah al-Albani berkata: “Kata *az-zinah* yang pertama adalah hiasan itu sendiri, pada kata *az-zinah* yang kedua sebagaimana sudah populer dalam susunan bahasa Arab, yaitu bahwa orang Arab apabila menyebutkan isim *ma'rifat* kemudian mereka mengulangnya, maka yang dimaksud adalah benda itu sendiri.” (Jilbab al-Mar’ah al-Muslimah hal. 53).

⁵² *Ahkam al-Qur’an* (3/405).

⁵³ *Al-Jami’ li Ahkam al-Qur’an* (12/211).

pada seorang ayah dimana hal tersebut tidak boleh dilakukan pada anak suaminya.”⁵⁴

Demikianlah ayat mengenai masalah ini menunjukkan bahwa seorang wanita muslimah boleh tidak mengenakan jilbab di hadapan wanita muslimah juga, bukan di hadapan wanita non muslimah. Seorang wanita muslimah boleh mempertontonkan kepada mereka tempat-tempat perhiasan.⁵⁵

Demikian pula dengan hamba sahaya dimana ia boleh memperlihatkan tempat-tempat perhiasan pada wanita muslimah.

Syaikh al-Islam Ibnu Taimiyah berkata: “Terdapat beberapa hadits dalam masalah ini.⁵⁶ Hal ini demi kebutuhan karena seorang majikan wanita membutuhkan komunikasi pada hamba sahaya melebihi kebutuhannya untuk melihat seorang saksi, pekerja dan seorang laki-laki yang melamar. Apabila diperbolehkan memandang mereka, maka kebolehan memandang kepada seorang hamba sahaya lebih boleh lagi. Di sini tidak ada keharusan adanya hubungan mahram dimana seorang hamba sahaya dapat bepergian dengan wanita tersebut seperti orang-orang yang sudah tidak diragukan lagi keberadaannya, dimana memandang

⁵⁴ Ibid.

⁵⁵ Berbeda dengan pendapat ulama yang berkata: Seorang wanita boleh memperlihatkan kepada wanita lainnya bagian tubuh antara pusat dan lutut. Pendapat ini tidak memiliki dalil, bahkan ia bertentangan dengan ayat Al-Qur'an. Penafsiran kalimat “Nisaihinna” dengan wanita muslimah adalah pendapat yang dinukil dari Ibnu Abbas, Mujahid dan Makhul. Lihat *Jami' al-Bayan* (10/161) dan *Tafsir al-Qur'an al-Azhim* (8/401). Ibnu Jarir dan Ibnu Katsir tidak mengemukakan yang lainnya.

⁵⁶ Aku katakan (maksudnya Al-Albani): “Aku mengemukakan sebagian haditsnya dalam suatu komentar pada buku *al-Hijab*, karya al-'Allamah al-Maududi.”

mereka diperbolehkan padahal mereka tidak memiliki hubungan mahram yang dapat bepergian dengannya. Tidak semua laki-laki yang boleh dipandang, diperbolehkan juga bepergian dan berdua-duaan dengan seorang wanita, sebab hamba sahaya laki-laki mereka diperbolehkan memandang majikan perempuannya karena kebutuhan, sekalipun ia tidak boleh berdua-duaan dan bepergian bersama. Di sini ia tidak masuk ke dalam sabda Nabi yang berbunyi:

*“Seorang wanita tidak boleh bepergian kecuali bersama dengan suaminya atau saudara semahram.”*⁵⁷

Seorang hamba sahaya tidak boleh menikah dengan majikan wanitanya apabila ia sudah merdeka, seperti suami dari saudara wanita diperbolehkan menikah dengan wanita apabila suami dari saudara wanitanya tersebut menceraikannya. Hubungan mahram adalah hubungan yang mengharamkan terjadinya pernikahan selamanya. Oleh karena itu, Ibnu Umar berkata, “Seorang wanita yang bepergian dengan hamba sahayanya merupakan merupakan kesia-siaan.”⁵⁸

Ayat di atas memberikan *rukhsah* atau keringanan hukum pada kebolehan mempertontonkan perhiasan pada saudara semahram dan yang lainnya, sementara hadits mengenai larangan bepergian hanya pada hubungan semahram lalu disebutkan di dalam ayat:

⁵⁷ Hadits riwayat Bukhari-Muslim dari hadits Ibnu Abbas dan ulama lainnya. Hadits ini diriwayatkan di dalam *Al-Irwa'* (995) dan Kitab Shahihnya (3421) Aku katakan di dalam kitabku *Ahkam al-Safar* (hal. 73-74) mengikuti hadits-hadits yang ada di dalam masalah ini.

⁵⁸ Al-Albani berkata: “Hadits diriwayatkan dari Ibnu Umar sebagai hadits marfu’ padahal tidak benar sebagaimana aku jelaskan di dalam *Silsilah al-Ahadits al-Dha’ifah wa al-Maudhu’ah* (3701).

“Atau wanita-wanita Islam atau budak-budak yang mereka miliki”,

dan firman Allah Azza wa Jalla:

“Atau pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita)”,

dan ia tidak bepergian dengan mereka.⁵⁹

Ayat di atas juga menunjukkan kebolehan menampakkan perhiasan di hadapan pelayan laki-laki yang tidak mempunyai hawa nafsu dengan syarat:

Pertama, hendaklah mereka para pembantu. Artinya ia melayani dan ada sesuatu yang harus diberikan. Oleh karena itu, sebagian ulama mengartikannya dengan “orang yang melayanimu” dan ia berharap perutnya kenyang dari pelayanan tersebut. Maksudnya karena kedunguan dan kebodohnya.

Syarat lainnya, hendaknya ia tidak memiliki keinginan seksual pada wanita seperti laki-laki yang dikebiri, *khuntsa* (baca: orang yang memiliki dua kemaluan), orang tua pikun dan orang yang dungu.

Mereka tidak boleh memandang seorang wanita kecuali terkumpul dua syarat tersebut.

Di sana seorang wanita tidak diharuskan mengenakan jilbab. Demikian pula di hadapan anak-anak kecil yang tidak mengerti mengenai masalah aurat wanita, *wallahu a’lam*.

Yang jelas dari keterangan sebelumnya dikatakan bahwa kerabat dari suami bukan merupakan mahram bagi seorang istri. Hal ini dikuatkan dengan sabda Rasulullah

⁵⁹ *Hijab al-Mar’ah wa Libasuha fi al-Shalah*(20/21).

Shallallahu 'Alaihi wa Sallam:

“Berhati-hatilah kalian dalam masuk menemui kaum wanita.”

Mereka bertanya: “Apakah engkau mengetahui tentang *al-Hamuw*, wahai Rasulullah?”

Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam* bersabda: “*Al-Hamuw* adalah kematian.”⁶⁰

Al-Laits bin Sa’ad berkata, “*Al-Hamuw* adalah saudara laki-laki dari suami dan sejenisnya dari kerabat suami.”⁶¹

“Arti bahwa *al Hamuw* adalah kematian, bahwa hubungan yang dilakukan oleh kerabat suami pada seorang wanita lebih berbahaya dari pada hubungan dengan pria lain.”

Orang-orang banyak yang meremehkan hal ini, maka ia harus diingatkan.

6. Kewajiban menutupi kedua telapak kaki bagi wanita.

Ini jelas sekali dalam firman Allah Azza wa Jalla:

“Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan.”

Ibnu Hazm berkata: “Ini adalah teks hukum yang menunjukkan bahwa kedua kaki dan kedua betis termasuk sesuatu yang harus disembunyikan dan tidak boleh diperlihatkan.”⁶²

⁶⁰ Hadits riwayat Bukhari (5232) dan Muslim (217).

⁶¹ Dikemukakan oleh Muslim setelah meriwayatkan hadits.

⁶² *Al-Muhalla* (3/216).

Dasar pengambilan hukumnya adalah bahwa kaum wanita harus menutupi bagian luar kaki mereka juga, sebab apabila tidak, maka seorang wanita boleh mempertontonkan perhiasan yang disembunyikan, yaitu gelang kaki dan hal tersebut cukup dengan memukulkan kaki, tetapi hal tersebut juga tidak dapat dilakukan karena ia bertentangan dengan syarat, yaitu dapat tersingkap. Pelanggaran seperti ini tidak pernah terjadi di masa Nabi. Oleh karena itu, seorang bermuslihat dengan memukul kaki agar kaum laki-laki mengetahui perhiasannya yang tersimpan, lalu Allah Azza wa Jalla melarang hal tersebut.⁶³

Dari Abdullah bin Umar *Radhiyallahu 'Anhu* sesungguhnya Nabi *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam* bersabda:

"Barang siapa yang menarik pakaiannya karena kesombongan, maka Allah Azza wa Jalla tidak mau melihatnya."

Ummu Salamah berkata, "Wahai Rasulullah, apa yang harus diperbuat oleh kaum wanita dengan bagian bawah mereka (baca: kaki)?"

Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam* bersabda: *"Ia harus memendekkan satu jengkal."*

Ummu Salamah berkata, "Kalau begitu telapak kaki mereka dapat tersingkap."

Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam* bersabda: *"Ia harus memendekkan pakaiannya satu dzira' dan tidak boleh lebih."*⁶⁴

⁶³ *Al-Qaul al-Mubian fi Akhtha'* al-Mushallin, karya Syaikh Masyhur Hasan Salman (hal.29)

⁶⁴ Hadits riwayat Malik (1814), At Tirmidzi (7731) dan ia berkata: "Ini adalah hadits hasan shahih." Lihat Silsilah al-Shahihah (1864).

Ungkapan: “Kalau begitu telapak kaki mereka dapat tersingkap.” Dengan demikian, ketetapan Nabi terhadap hal tersebut dapat dipahami merupakan ketidakbolehan menyingkap telapak kaki bagi seorang wanita.

Kemudian Allah *Azza wa Jalla* mengakhiri ayat ini dengan firmanNya:

“Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung.”

Syekh Abu Bakr Jabir Al-Jaza’iri berkata: “Allah *Azza wa Jalla* memerintahkan kaum mukminin dan mukminat agar bertaubat, yaitu meninggalkan sesuatu yang membuat kemarahan Allah *Azza wa Jalla* dan melakukan apa yang seharusnya dilakukan. Di antaranya merendahkan pandangan, menjaga kemaluan, berkomitmen dengan sifat *iffah* dan menutupi aurat serta membersihkan diri dari dosa kecil dan dosa besar. Dengan demikian orang-orang mukmin berhak mendapatkan kemenangan, yaitu kemenangan dengan selamat dari sesuatu yang ditakuti.⁶⁵

B. Dalil hukum kedua.

Allah *Azza wa Jalla* berfirman:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ
يُذْنِبْنَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلِيبِهِنَّ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا
يُؤْذِنَنَّ ۚ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا

⁶⁵ *Aysar al-Tafasir*(845)

“Hai Nabi! Katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin: “Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal. Karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (QS. al-Ahzab: 59).

Ayat yang mulia ini menunjukkan bahwa seorang wanita harus menyelimuti dirinya dengan jilbab. Jilbab adalah selendang yang luasnya melebihi kerudung sebagaimana dikatakan oleh al-Hafizh Ibnu Katsir.

Al-Imam al-Baghawi berkata, “Ia adalah baju kurung yang dapat menyelimuti seorang wanita yang luasnya di atas rompi dan kerudung.”⁶⁶

Jilbab dapat disamakan dengan seluruh pakaian yang dapat menutupi tubuh dari baju kurung yang lebar atau jilbab desain mereka yang lebar dan pakaian sejenisnya.⁶⁷

Seorang wanita harus mendekatkan kerudung yang ia kenakan sampai kepada keningnya sebagai ganti dari mendekatkan jilbab. Yaitu apabila jilbab bukan merupakan pakaian yang digunakan di atas kepala seperti jilbab desain negara Maroko. Di sini harus mendekatkan kerudung sampai mencakup bagian depan kening lalu merendharkannya pada bahu, dada dan lehernya.⁶⁸ Jilbab digunakan untuk istilah kerudung.⁶⁹

Di dalam hukum ini terdapat suatu isyarat yang halus,

⁶⁶ *Ma'alim at-Tanzil*(6/374).

⁶⁷ Lih. *Liqa'at al-Bab al-Maftuh* (1/128).

⁶⁸ *Sima' al-Mar'ah al-Muslimah* (hal. 69).

⁶⁹ Lih. *al-Mufradat* karya ar-Raghib, entri Jaliba dan Lisan al-'Arab dalam entri yang sama, serta *al-Fath* (1/558).

yaitu bahwa wajah seorang wanita yang berkomitmen mengenakan busana muslimah tidak menampakkannya, sebagaimana yang dipahami dari pendapat para ulama yang mengatakan bahwa wajah seorang wanita bukan aurat. Sesungguhnya pendekatan ini hampir mengenai wajah sehingga dapat sedikit menutupi sehingga nampak tidak jelas.

Keterangan ini menjelaskan kesalahan wanita yang berjilbab yang mengenakan kerudung sempit yang tidak menutupi kening lalu dapat menampakkan wajah secara jelas.

Pelanggaran ini telah tersebar luas di antara kaum wanita yang tidak menutupi wajah mereka. Hal ini menuntut adanya peringatan.

C. Dalil hukum ketiga.

Allah Azza wa Jalla berfirman:

“Dan perempuan-perempuan tua yang telah terhenti (dari haid dan mengandung) yang tiada ingin kawin (lagi), tiadalah atas mereka dosa menanggalkan pakaian mereka dengan tidak (bermaksud) menampakkan perhiasan, dan berlaku sopan adalah lebih baik bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.” (QS. An-Nur: 60).

Yang dimaksud adalah wanita yang sudah tidak melahirkan dan mengeluarkan darah haid lagi.⁷⁰

Kelompok wanita seperti ini biasanya sudah tidak diminati oleh laki-laki. Allah Azza wa Jalla membolehkan

⁷⁰ ***Mukhtar*** al-Shihah (hal 128).

mereka untuk menanggalkan jilbab dan kerudung. Jika demikian mereka merupakan pengecualian dari dua hukum yang lalu, yaitu kewajiban mengenakan kerudung serta kewajiban memakai jilbab dan mendekatkannya.

Dari Ibnu Abbas *Radhiyallahu 'Anhu* ia berkata mengenai firman Allah Azza wa Jalla:

“Katakanlah kepada wanita yang beriman: ‘Hendaklah mereka menahan pandangannya.’”

Lalu *dinasakh* (baca :Dihapus hukumnya) dan dikecualikan dari hukum tersebut oleh firman Allah Azza wa Jalla:

“Dan perempuan-perempuan tua yang telah terhenti (dari haid dan mengandung) yang tiada ingin kawin (lagi).”

Al-Imam Ibnu Jarir di dalam tafsirnya meriwayatkan dari Jabir bin Zaid *Radhiyallahu 'Anhu* ia berkata: “Wanita yang tidak ingin menikah kembali adalah wanita yang tidak memiliki kebutuhan seksual pada kaum laki-laki dan kaum laki-laki tidak memiliki kebutuhan seksual pada mereka. Apabila mereka telah sampai pada usia ini, maka mereka boleh menanggalkan kerudung, tetapi tidak menampakkan perhiasannya.”⁷¹

Al-Hafizh Ibnu al-Qaththan al-Fasi berkata, “Pakaian yang disebutkan adalah kerudung dan jilbab lalu diberikan keringanan hukum bagi wanita monupouse untuk keluar rumah tanpa mengenakan kerudungnya dan mempertontonkan pada kaum laki-laki. Ini adalah pendapat Ibnu Rabi'ah bin Abdurrahman dan ini adalah pendapat yang

⁷¹ *Jam' al-Bayan* (19860).

lebih nyata.”⁷²

Mayoritas ulama berpendapat bahwa yang dimaksud dengan pakaian di dalam ayat di atas adalah jilbab. *Wallahu a’lam*.

Kesimpulan mengenai kewajiban mengenakan jilbab diambil dari kesimpulan tersirat ayat ini, yaitu bagi wanita yang tidak manupouse, maka mereka berdosa etika menanggalkan pakaian jilbab mereka.

Kesimpulannya adalah hal yang dapat kita ambil dari keterangan sebelumnya adalah bahwa Allah *Azza wa Jalla* di dalam al-Qur’an memerintahkan kepada kaum wanita agar mereka tidak mempertontonkan tubuh mereka kepada laki-laki yang bukan mahram, kecuali mereka telah menutupi tubuh mereka seluruhnya, selain wajah dan kedua telapak tangan. Allah *Azza wa Jalla* memerintahkan kepada mereka untuk menutupi dada dengan kerudung dan mendekatkan jilbab yang berbentuk kerudung pada wajah apabila jilbab tidak memuat kepala mereka, kecuali bagi perempuan-perempuan tua dimana bagi mereka diberikan keringanan untuk menanggalkan pakaian tanpa ada tujuan untuk berbuat fitnah.

Sebagaimana disunnahkan juga bagi seluruh wanita untuk menutupi wajah mereka. Hal ini lebih utama dan lebih sempurna. Ini adalah petunjuk dari para *Ummahat al-Mukminin, Radhiyallahu ‘anhunna* (baca: Para istri nabi).⁷³

⁷² *Al-Nazhar fi Ahkam al-Nazhar* karya al-Allamah Ibnu al-Qathtan, sebagaimana dinukil dari kitab al-Radd al-Mufhim karya al-Allamah al-Albani (hal.16).

⁷³ Terdapat hadits di dalam Shahih Bukhari-Muslim dari Anas radhiyallahu ‘anhu: Sesungguhnya para sahabat berkata saat Nabi memilih Shafiyah: “Apabila ia menutupi (wajahnya) maka itu adalah istrinya dan apabila tidak, maka ia adalah hamba sahaya.”

Kaum wanita juga diharuskan menundukkkkan pandangannya, menjaga kemaluan dan tidak ada keinginan mencari perhatian kaum laki-laki dengan cara apapun. Allah *Azza wa Jalla* Maha Luhur dan Maha Mengetahui.



Bagian Keempat

Syarat-syarat Busana Muslimah

Ketahuiilah, wahai saudariku wanita muslimah, bahwa jilbab yang telah dikemukakan sebelumnya memiliki beberapa syarat yang harus dipenuhi. Al-Allamah al-Muhadits al-Faqih Muhammad Nashiruddin al-Albani *rahimahullah* di dalam kitabnya yang sangat bagus ***Jilbab al Mar'ah al-Muslimah*** telah mengumpulkan dalil-dalil dari Al-Qur'an dan Sunnah Nabi. Maka saya ingin menyimpulkan dari kitab tersebut tadi dengan tambahan-tambahan penjelasan-penjelasan dan beberapa hal penting lainnya.

Syarat pertama: Menyelimuti seluruh tubuh kecuali bagian tubuh yang dikecualikan saja.

Telah dijelaskan mengenai pengertian ini dalam bagian ketiga.

Syarat kedua: Hendaklah ia bukan merupakan hiasan.

Berdasarkan firman Allah Azza wa Jalla: “Dan janganlah menampakkan perhiasannya.” Sesungguhnya ia

secara umum mencakup pakaian luar apabila ia merupakan hiasan yang dapat memalingkan pandangan laki-laki kepadanya.

Yang dimaksud dengan perintah mengenakan jilbab di sini adalah menutupi perhiasan wanita. Maka tidak masuk akal jika jilbab itu sendiri kemudian menjadi hiasan. Oleh karena itu, Imam al-Dzahabi di dalam kitab *al-Kabir* berkata:

“Di antara perbuatan dimana seorang wanita mendapatkan laknat Allah *Azza wa Jalla* adalah mempertontonkan perhiasan, emas dan permata di bawah cadar, dan memakai wangi-wangian dengan menggunakan minyak misik dan minyak wangi biasa apabila ia keluar dari rumah serta ia mengenakan pakaian berwarna-warni, memakai kain sutera, memakai tutup kepala pendek disertai dengan memperpanjang baju dan meluaskan kain penutup serta memperpanjangnya. Semua hal tersebut merupakan perbuatan *Tabarruj* dimana Allah *Azza wa Jalla* mengutuknya dan mengutuk pelakunya, baik di dunia dan di akhirat.”⁷⁴

Telah terdapat penjelasan mengenai hukum *Tabarruj* dari kami serta beberapa fenomenanya, di antaranya adalah bahwa jilbab wanita itu sendiri merupakan hiasan.

Seorang wanita muslimah perlu mengetahui bahwa jilbab seorang wanita tidak disyaratkan harus putih atau hitam karena tidak ada dalil mengenai hal tersebut, melainkan terdapat hadits dari Nabi *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam* bahwa beliau membolehkan wanita mengenakan wangi-wangian yang nampak warnanya dan bau semerbaknya tidak ada. Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi wa*

⁷⁴ Hal 136-137.

Sallam bersabda:

*“Wangi-wangian bagi kaum wanita adalah wangi-wangian yang warnanya nampak sementara bau semerbaknya tersembunyi.”*⁷⁵

Maksudnya wangi-wangian yang dibolehkan bagi kaum wanita apabila keluar rumah adalah wangi-wangian yang nampak warnanya dan tersembunyi baunya seperti celak.⁷⁶

Terdapat keterangan dari *Umahatul Mukminin* (baca : para istri nabi) bahwa mereka mengenakan pakaian yang memiliki warna selain hitam dan putih.

Di dalam hadits Atha mengenai bentuk thawaf para istri Nabi, ia berkata, “Aku melihat Aisyah mengenakan rompi berwarna bunga mawar.”⁷⁷

Al-Allamah Ibnu Hajar Berkata, “Maksudnya baju kurungnya memiliki warna seperti warna bunga mawar.”⁷⁸

Dari Ibrahim an-Nakha’i bahwa ia masuk bersama ‘Alqamah dan al-Aswad bertemu dengan istri-istri Nabi, lalu ia melihat mereka mengenakan selimut merah.⁷⁹

Dari Said bin Jubair bahwa ia melihat sebagian istri-istri Nabi melakukan thawaf di Baitullah dan mereka menggunakan pakaian yang lebar.⁸⁰

⁷⁵ Hadits riwayat Abu Daud (4048), al-Tirmidzi (2787) dan ia berkata: “Ini adalah hadits hasan.” Al-Albani menshahihkannya dalam *Mukhtasar Syamail* (hal.11)

⁷⁶ Lih. *Khishal al-Fitrah* karya al-Imam Abu Syamah Al Maqdisi (hal 126-128).

⁷⁷ HR. al-Bukhari (1618).

⁷⁸ *Fath al-Bari* (3/614).

⁷⁹ Ibnu Abi Syaibah dalam *al-Mushannaf* (5/159/24739).

⁸⁰ Ibnu Abi Syaibah di dalam *al-Mushannaf* (5/160/24796).

Syarat ketiga: Hendaklah ia tebal tidak transparan.

Berdasarkan sabda Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam*:

*“Terdapat dua kelompok penghuni neraka yang tidak pernah aku lihat sebelumnya. Mereka adalah suatu kaum yang memiliki cambuk seperti ekor sapi di mana dengan cambuk tersebut mereka memukuli orang-orang dan kaum wanita yang berpakaian tetapi telanjang, condong dan menonjol kepala mereka seperti punuk unta yang menonjol, mereka tidak akan masuk surga dan tidak akan menemui bau semerbaknya. Sesungguhnya bau semerbak surga sudah pasti dapat dikenali dari perjalanan sekian-sekian.”*⁸¹

Imam Ibnu Abdil Bar berkata, “Yang dimaksudkan oleh Nabi di sini adalah kaum wanita yang memakai pakaian dari bahan yang tipis yang bersifat transparan dan tidak menutupi. Mereka yang demikian secara lahiriah berpakaian, tetapi sebenarnya mereka telanjang.”⁸²

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah berkata, “Sabda Nabi *Shallallahu 'Alihi wasallam*: **“Mereka berpakaian tetapi telanjang”**, yaitu seorang wanita berpakaian, tetapi tidak menutupi tubuhnya, maka di sini ia tetap dianggap berpakaian sekalipun sebenarnya ia telanjang. Hal ini seperti seorang wanita yang memakai baju tipis yang terlihat kulitnya atau mengenakan pakaian yang ketat yang dapat mempertontonkan lekuk-lekuk tubuhnya seperti bokong dan pinggul dan bagian tubuh lainnya. Sesungguhnya

⁸¹ Hadits riwayat Muslim.

⁸² *At-Tamhid* (3/591-Fathul Bari) di dalam akhir buku ini terdapat penjelasan umum mengenai hadits ini.

pakaian seorang wanita muslimah adalah pakaian yang menutupi dirinya dimana ia tidak mempertontonkan tubuh dan bentuk bagian tubuhnya karena ia memakai pakaian yang tebal dan berukuran besar.⁸³

Dari Hisyam bin Urwah sesungguhnya al-Mundzir bin Az Zubair datang dari negeri Irak lalu ia mengirim pakaian dari kawasan Marwa dan Kuhistan yaitu pakaian yang tipis dan terbuka lehernya kepada Asma binti Abu Bakar setelah matanya mengalami kebutaan. Hisyam berkata: “Kemudian Asma menyentuh dengan tangannya, lalu ia berkata: ‘Celaka! Kembalikan pakaian ini kepadanya.’ Hisyam merasa keberatan dan berkata: ‘Wahai Ibu, pakaian ini tidak ketat.’ Asma berkata: ‘Sesungguhnya apabila ia tidak ketat, tetapi ia transparan.’”⁸⁴

Di dalam hadits ini terdapat isyarat bahwa pakaian tersebut ketat atau transparan. Ketetapan yang ada menurut ulama bahwa ia tidak boleh, dan sesungguhnya pakaian yang ketat lebih buruk dari pakaian yang transparan.

Ibnu Hajar al-Haitsami telah menulis dalam kitabnya *al-Zawajir* suatu bab khusus mengenai seorang wanita yang memakai pakaian tipis yang dapat mempertontonkan kulitnya dan ia termasuk dosa besar. Ia berkata: “Mengemukakan hal ini termasuk perbuatan dosa besar sangat jelas sekali, karena di dalamnya terdapat ancaman yang pedih.”⁸⁵

Syarat keempat: Hendaknya ia lebar (besar) dan tidak sempit dimana ia dapat mempertontonkan tubuhnya.

⁸³ *Al-Kawakib ad-Dirari* (13/132) sebagaimana dari al-Jilbab (hal 151).

⁸⁴ Hadits Riwayat Ibnu Sa’ad (8/184) dengan sanad yang shahih.

⁸⁵ *Al-Zawajir ‘an Iqtiraf al-Kaba’ir* (2/37).

Abdul Karim Zaidan berkata, “Tujuan dari pakaian adalah untuk menutupi dan menyelimuti tubuh wanita dari lirikan laki-laki yang bukan mahram dalam rangka mencegah fitnah dan kerusakan. Tidak diragukan lagi bahwa pakaian yang sempit tidak dapat merealisasikan tujuan ini, karena ia dapat mempertontonkan tubuh seorang wanita dan dapat memperlihatkan bagian serta lekuk-lekuk anggota tubuhnya. Dengan demikian, maka ia sebenarnya bukan penutup tubuh, bukan penghalang dari lirikan laki-laki yang bukan mahram, bukan pencegah dari fitnah, melainkan dapat menggerakkan hawa nafsu serta dapat jatuh dalam kerusakan. Dari ini semua, maka terdapat larangan dari hukum syariat mengenai pakaian yang sempit bagi seorang wanita dan disyaratkan di dalamnya hendaknya ia luas dan besar sehingga tidak mempertontonkan tubuhnya, tidak membentuk lekuk tubuh dan tidak memperlihatkannya pada laki-laki yang melihatnya.”⁸⁶

Dari Usamah bin Zaid *radhiyallahu ‘anhu* ia berkata, “Rasulullah *Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam* memberi pakaian kepadaku berupa pakaian wanita Qibti yang tebal yang merupakan hadiah dari Dihyah al-Kalbi, lalu istriku mengenakannya. Rasulullah *Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam* berkata, “*Mengapa engkau tidak memakai pakaian Qibti tersebut?*” Nabi bersabda, “*Perintahkan kepadanya untuk memakai pakaian dalam di bawahnya. Sesungguhnya aku khawatir akan nampak bentuk tulang tubuhnya.*”⁸⁷

Rasulullah *Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam* telah memerintahkan agar ia menjadikan pakaian dalam berada di bawah pakaian Qibti tersebut. Pakaian dalam adalah syiar yang dipakai di bawah baju untuk mencegah terlihatnya

⁸⁶ *Al-Mufashshal fi Ahkam al-Mar’ati Wa al-Bait al-Muslim* (3/330).

⁸⁷ Ahmad (5/205) dengan sanad yang bagus.

bentuk tubuh seorang wanita. Suatu perintah menunjukkan hukum wajib sebagaimana ditetapkan di dalam *ushul fiqh*.

Al-Baihaqi meriwayatkan di dalam *al-Madkhal* (2/2340) dari Umar bin Khattab *radhiyallahu 'anh*, bahwa ia memberikan pakaian wanita Qibti pada orang-orang, lalu ia berkata, "Janganlah kalian pakai pakaian tersebut untuk istri-istri kalian." Seorang laki-laki berkata, "Wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya aku telah menyuruh istriku mengenakannya dimana ia sudah berlalu lalang dengan pakaian tersebut di rumahku dan aku tidak melihatnya terlalu sempit." Umar berkata, "Sekalipun ia tidak sempit, tetapi ia transparan."

Al-Allamah Ibnu Rusyd al-Maliki Berkata, "*Al-Qibthi* adalah pakaian yang sempit yang menempel di tubuh karena sangat ketatnya, lalu ia dapat mempertontonkan bagian-bagian besar dari tubuh yang memakainya karena tipisnya pakaian tersebut, mempertontonkan keelokan tubuh dan memperlihatkan bagian-bagian tubuh yang dianggap baik. Umar bin Khattab melarang kaum wanita memakainya berdasarkan firman Allah *Azza wa Jalla*:

"Dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak daripadanya."

Malik Berkata, "Aku mendengar bahwa Umar bin Khattab *Radhiyallahu 'Anhu* melarang kaum wanita mengenakan pakaian wanita Qibti dimana ia berkata: 'Sekalipun pakaian tersebut tidak ketat, tetapi ia transparan karena pakaian yang ketat dapat mempertontonkan bagian bawah tubuh wanita, dari punggung, payudara dan lain-lain.'"⁸⁸

⁸⁸ Al-Mufashshal (93/332).

Berdasarkan keterangan yang lalu menjadi jelas bahwa seorang wanita tidak boleh memakai celana panjang karena ia termasuk jenis pakaian yang ketat yang dapat memperlihatkan bagian-bagian lekuk tubuh yang menyelimutinya lalu dalam memakainya terdapat unsur penyerupaan dengan kaum laki-laki karena ia merupakan pakaian mereka.

Peringatan:

Abdul Karim Zaidan berkata, “Sebaiknya perlu diketahui di sini bahwa mempersempit pakaian bagian samping seorang wanita tidak masuk ke dalam memperketat pakaian itu sendiri. Oleh karena itu, ia tidak haram. Karena yang haram pada bagian samping pakaian wanita adalah memperluasnya, bukan memperketatnya kebalikan dari pakaian itu sendiri. Hal ini karena bagian samping pakaian wanita apabila luas atau besar lalu seorang wanita mengangkat tangannya, maka barangkali akan tersingkap lengannya, bahkan ketiakanya apabila di balik baju ini tidak ada lapisan baju lainnya.

Ibnu al-Haj telah mengingatkan kepada pemisahan antara bagian samping pakaian dan keharusan keharusan memperlonggar dan tidak mempersempitnya.” Ibnu al-Haj berkata, “Wajib kepada pemerintah melarang kaum wanita memperluas bagian samping baju yang telah pendek, sebab sesungguhnya seorang wanita apabila mengangkat tangannya, maka akan nampak leher dan payudara serta bagian tubuh lainnya.”⁸⁹

⁸⁹ Al-Mufashshal (3/332)

Syarat kelima: Hendaklah ia tidak dipakaikan minyak wangi yang memiliki bau semerbak.

Hal ini berdasarkan banyak hadits yang melarang kaum wanita menggunakan wangi-wangian apabila mereka keluar rumah.

Dari Abu Musa al-Asy'ari *Radhiyallahu 'Anhu* ia berkata, "Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam* bersabda:

"Siapa pun wanita yang memakai parfum lalu berpapasan dengan suatu kaum dimana mereka mencium bau semerbaknya, maka ia berarti seorang pezina."⁹⁰

Dari Zaenab al-Tsaqafiyah, sesungguhnya Nabi bersabda,

"Apabila salah seorang dari kalian keluar menuju masjid, maka janganlah engkau mendekati wangi-wangian."

Apabila hal tersebut haram bagi seorang wanita yang hendak pergi ke masjid, maka apa hukumnya bagi wanita yang ingin pergi ke pasar, gang atau pergi berjalan-jalan? Tidak diraguan lagi ia lebih diharamkan dan dosanya lebih besar.

Secara umum hadits ini menunjukkan bahwa menggunakan parfum dan wangi-wangian sebagaimana ia digunakan pada tubuh, maka ia juga digunakan pada pakaian. Al-Haitami telah mengemukakan di dalam *al-Zawajir* bahwa keluarnya seorang wanita dari rumahnya dengan menggunakan parfum dan perhiasan merupakan

⁹⁰ Ahmad (4/400-413), al-Tirmidzi (4/17 Tuhfah) dan ia berkata, "Ini adalah hadits hasan shahih." dan sanadnya hasan.

dosa besar, sekalipun suaminya mengizinkan.⁹¹

Syarat keenam: Hendaknya ia tidak mirip dengan pakaian laki-laki.

Hal ini berdasarkan beberapa hadits shahih yang melaknat seorang wanita yang memiripkan diri dengan laki-laki dari sisi pakaian atau yang lainnya.

Dari Abu Hurairah *Radhiyallahu ‘Anhu* ia berkata, “Rasulullah *Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam* melaknat laki-laki yang memakai pakaian wanita, dan wanita yang memakai pakaian laki-laki.”⁹²

Dari Abdullah bin Abbas *Radhiyallahu ‘Anhu* ia berkata, “Rasulullah *Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam* melaknat kaum laki-laki yang menyerupai wanita dan kaum wanita yang menyerupai laki-laki.”⁹³

Dari Abdullah bin Umar *Radhiyallahu ‘Anhu* ia berkata, “Rasulullah *Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam*, bersabda:

*‘Tiga orang yang dapat masuk ke dalam surga dan Allah Azza wa Jalla tidak melihat kepada mereka di hari kiamat. Mereka adalah orang yang menyakiti kedua orang tuanya, wanita yang melakukan perbuatan Tabarruj yang meyerupai laki-laki dan pezina.’*⁹⁴

Ibnu Hajar berkata, “At-Thabari berkata: ‘Kaum laki-

⁹¹ Az-Zawajir ‘an Iqtiraf al-Kaba’ir (2/37).

⁹² Hadits riwayat Ahmad (2/325), Abu Daud (4098), Ibnu Majah (1903), al-Hakim (4/194) ia menshahihkan dan disetujui oleh al-Dzahabi.

⁹³ Hadits riwayat al-Bukhari (5885).

⁹⁴ Hadits riwayat Ahmad (1/72) dan ia menshahihkannya. Disetujui oleh al-Dzahabi dan dishahihkan juga oleh Ahmad Syakir dan al-Albani.

laki tidak boleh menyerupai kaum wanita dari sisi pakaian dan perhiasan yang memang dikhususkan bagi kaum wanita. Demikian pula sebaliknya. Syaikh Abu Muhammad bin Abu Jumrah juga berkata: 'Redaksi lahiriah hadits adalah ancaman menyerupai dalam segala hal, akan tetapi dapat diketahui dari dalil-dalil lain bahwa yang dimaksud dengan menyerupai adalah menyerupai dalam pakaian, sifat-sifat, gerakan dan hal yang lainnya. Bukan menyerupai dalam dasar-dasar kebaikan.'"⁹⁵

Dapat disimpulkan dari penjelasan di atas bahwa seorang wanita tidak boleh pakaiannya mirip dengan pakaian laki-laki. Seorang wanita tidak boleh memakai selendang dan kain laki-laki serta benda-benda sejenisnya, seperti yang dilakukan oleh kaum wanita sekarang dimana mereka mengenakan apa yang disebut dengan jaket, celana panjang dan barang-barang lainnya. Di antara kaum wanita terdapat sosok yang patut ditertawakan, dimana ia meletakkan *slayer* di atas kepalanya dan ia berasumsi bahwa ia telah berjilbab. Ini semuanya bukan merupakan jilbab sama sekali.

Dan nampak sekali bahwa hikmah diharamkannya wanita menyerupai laki-laki dan sebaliknya, yaitu bahwa kesempurnaan seorang wanita terdapat pada keteguhannya memegang sesuatu yang merupakan ciri khasnya, yaitu memakai pakaian sesuai yang ditetapkan oleh syariat sebagai ciri khas kewanitaannya, menjaga dan menutupi tubuhnya. Ciri khas yang diikuti oleh beberapa perhiasan yang ada merupakan sesuatu yang pantas dan sesuai baginya. Demikian pula kesempurnaan laki-laki ada pada komitmennya dengan ciri khas pakaian sebagaimana yang

⁹⁵ *Fath al-Bari* (10/237).

ditetapkan oleh Allah *Azza wa Jalla* dan hal-hal yang mengekor pada ciri-ciri khas tersebut.

Seorang wanita yang tenggelam di luar ciri khasnya dan di luar pakaian yang telah ditetapkan oleh Allah *Azza wa Jalla* berarti telah keluar dari tabiat dan tuntutan kesempurnaannya. Di sini kepribadian seorang wanita sirna karena ia telah kehilangan ciri khas dan kelebihan yang ia miliki. Dalam waktu yang sama, ia tidak dapat disejajarkan dengan kaum laki-laki dan tidak dapat berada pada posisi mereka. Demikian pula kepribadian laki-laki tidak akan ia peroleh hanya dengan ia menyerupai mereka dari sisi pakaian saja. Di sini dapat dikatakan secara sederhana bahwa seorang wanita mustahil menjadi laki-laki sekalipun ia memakai pakaian mereka. Ini merupakan bentuk penyalahgunaan yang besar. Merupakan rahmat Allah *Azza wa Jalla* melarang wanita menyerupai laki-laki sebagaimana juga Allah *Azza wa Jalla* melarang laki-laki menyerupai wanita dalam hal pakaian dan benda yang lainnya, demi menjaga kepribadian kaum wanita dan kepribadian kaum laki-laki serta memposisikan masing-masing pada tempat yang benar. Seorang wanita yang menyerupai laki-laki dapat meniru perilaku mereka sehingga akan terjadi perbuatan *Tabarruj* dan mempertontonkan aurat. Menyerupai laki-laki terkadang mengakibatkan sebagian mereka mempertontonkan tubuhnya sebagaimana yang dilakukan oleh kaum laki-laki.⁹⁶

Aku katakan bahwa hal ini masuk dalam apa yang diperintahkan oleh syetan, yaitu merubah ciptaan Allah *Azza wa Jalla*.

⁹⁶ *Al-Mufashshal fi Ahkam al-Mar'ah wa al-Bait al-Muslim* (3/335).

Syarat ketujuh: Hendaklah tidak menyerupai pakaian non muslim.

Berdasarkan apa yang ditetapkan di dalam syariat bahwa tidak boleh bagi umat Islam –baik laki-laki atau wanita- menyerupai orang-orang non muslim, baik di dalam hal ibadah, perayaan atau pakaian yang merupakan ciri khas mereka. Ini adalah suatu prinsip besar di dalam syariat Islam. Sekarang -patut disayangkan- banyak umat Islam yang telah keluar jalur sampai kepada mereka-mereka yang memiliki komitmen dengan masalah agama dan dakwah karena kebodohan mereka terhadap agama, mengikuti budaya orang-orang Eropa yang non muslim sehingga hal tersebut merupakan kelemahan umat Islam dan penguasaan serta penjajahan orang-orang asing atas mereka.

Dalil-dalil atas prinsip dasar ini adalah: dari Abdullah bin Umar *Radhiyallahu ‘Anhu* ia berkata, “Rasulullah *Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam* melihat diriku memiliki dua pakaian wangi lalu beliau bersabda:

*“Sesungguhnya ini termasuk pakaian orang-orang non muslim, maka janganlah engkau memakainya.”*⁹⁷

Dari Ali *Radhiyallahu ‘Anhu* sesungguhnya Nabi bersabda,

*“Berhati-hatilah kalian dengan pakaian para pendeta, maka sesungguhnya orang yang memakai dan menyerupai pakaian tersebut, maka ia bukan termasuk golonganku.”*⁹⁸

⁹⁷ Hadits riwayat Muslim (2077) al-Nasa’i (5316).

⁹⁸ Hadits diriwayatkan oleh al-Thabarani dalam *al-Ausath* (4066) dan sanad haditsnya baik menurut kesaksian para ahli hadits. Lihat *Silsilah al-Ahadits al-Dha’ifah* (3234)

Dari Abu Hurairah *Radhiyallahu 'Anhu* ia berkata, “Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam* bersabda, ‘Janganlah kalian menyerupai orang-orang yahudi dan orang-orang nasrani.’”⁹⁹

Dari Ibnu Umar *Radhiyallahu 'Anhu* ia berkata, “Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam* bersabda, ‘Bedakanlah dirimu dengan orang-orang musyrik.’”¹⁰⁰

Dari Abu Umamah *Radhiyallahu 'Anhu* sesungguhnya Nabi bersabda, “Dan bedakanlah dirimu dengan orang-orang ahli kitab.”¹⁰¹

Barang siapa yang ingin memperluas dalil-dalil prinsip dasar yang agung ini dan pemahamannya, maka kembalilah kepada buku *Iqtidha' Shirat al-Mustaqim fi Mukhalafah Ashab al-Jahim* karya Ibnu Taimiyah.¹⁰²

Syarat kedelapan: Hendaklah ia bukan pakaian yang populer atau aneh.

Berdasarkan hadits Abdullah bin Umar *Radhiyallahu 'Anhu* ia berkata, “Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam* bersabda:

*“Barang siapa yang memakai pakaian populer di dunia, maka Allah Azza wa Jalla akan memberi pakaian yang hina di hari kiamat kemudian Allah Azza wa Jalla akan meletakkannya di atas kobaran api neraka.”*¹⁰³

⁹⁹ Hadits Riwayat Bukhari (10/208, Fath al-Bari) dan Imam Muslim

¹⁰⁰ Hadits diriwayatkan oleh Ahmad (5/264)

¹⁰¹ Hadits riwayat Ahmad (5/264) dengan sanad yang bagus.

¹⁰² Al-'Allamah Ibnu Utsaiman meringkas buku Mukhtarat min Iqtidha' al-Shirat al-Mustaqim.

¹⁰³ Hadits diriwayatkan oleh Abu Daud (2/172) dengan sanad yang bagus.

Al-Allamah Abu Syamah *Radhiyallahu ‘Anhu* Berkata, “Rasulullah *Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam* melarang berbuat populer dalam berpakaian dan Allah *Azza wa Jalla* memerintahkan agar seseorang memakai pakaian yang memasukkan dirinya ke dalam kelompok masyarakat awam dan tidak berbuat aneh-aneh.”¹⁰⁴

Pakaian populer atau aneh adalah pakaian dimana orang yang memakainya berbeda dengan pakaian orang lain dari sisi warna, corak atau bentuk dimana ia dapat menarik perhatian dan pandangan orang lain kepadanya.¹⁰⁵

Oleh karena itu, sesungguhnya keanehan di dalam pakaian karena keindahan, keburukan, keabadian atau karena keanehannya.

Syaikh al-Islam Ibnu Taimiyah berkata, “Pakaian kemasyhuran adalah pakaian yang bertujuan menampilkan ketinggian diri atau merendahkan diri. Sesungguhnya para salaf yang shalih tidak menyukai kedua hal tersebut, yaitu meninggikan dan merendahkan harga diri yang berlebihan.”¹⁰⁶

Ibnu al-Qayyim berkata, “Syaiikh Abu Ishaq al-Ashbahani dengan sanad yang shahih dari Jabir bin Ayyub, ia berkata, “Shilah bin Rasyid masuk menemui Muhammad bin Sirrin dimana ia mengenakan baju kurung, sarung dan serban dari wol. Namun Muhammad merasa tidak senang dan ia berkata, ‘Nampaknya beberapa kaum memakai pakaian dari wol dengan alasan ‘Isa bin Maryam telah memakainya. Seorang perawi yang tidak ada tuduhan buruk pernah mengemukakan hadits kepadaku sesungguhnya nabi

¹⁰⁴ *Khishal al-Fitrah* (hal.124).

¹⁰⁵ *Al-Mufshshal fi Ahkam al-Mar’ah wa al-Bait al-Muslim* (3/335).

¹⁰⁶ *Majmu’ah al-Fatawa* (22/138).

pernah memakai kain katun, wol dan kapas dan Sunnah Nabi kita lebih berhak untuk diikuti.”

Tujuan Ibnu Sirin dengan pernyataan ini bahwa beberapa kaum berpandangan memakai pakaian dari wol selalu lebih utama dari pakaian yang lain, lalu mereka mengenakannya dan mereka melarang diri untuk menggunakan pakaian yang lainnya. Mereka juga berusaha mencari satu pakaian saja dan berusaha mencari corak, model dan bentuk tersendiri dimana mereka berpandangan bahwa keluar dari hal tersebut merupakan perbuatan mungkar...Terkadang pakaian yang ada merupakan pakaian yang kemasyhuran jika ia berbeda dengan kebiasaan suatu masyarakat dalam berpakaian.”¹⁰⁷

Iniilah yang dimaksud “pakaian kemasyhuran” itu.

¹⁰⁷ Secara jelas bahwa menjaga kebiasaan penduduk dalam berpakaian terikat dengan sesuatu yang tidak melanggar syariat.



Bagian Kelima
Berjilbab Di Dalam
Rumah

Allah Azza wa Jalla berfirman:

إِنْ تَبَدُّوْا شَيْئًا أَوْ تُخَفُّوْهُ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ
عَلِيْمًا ﴿٥٤﴾ لَا جُنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِيْ عَابَائِهِنَّ وَلَا أَبْنَائِهِنَّ
وَلَا إِخْوَانِهِنَّ وَلَا أَبْنَاءَ إِخْوَانِهِنَّ وَلَا أَخَوَاتِهِنَّ وَلَا
نِسَائِهِنَّ وَلَا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ وَاتَّقِينَ اللَّهَ إِنَّ
اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا ﴿٥٥﴾ إِنَّ اللَّهَ
وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّوْنَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا
صَلُّوْا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيْمًا ﴿٥٦﴾

“Apabila kamu meminta sesuatu (keperluan) kepada mereka (istri-istri nabi), maka mintalah dari belakang tabir. Cara yang demikian itu lebih suci bagi hatimu dan hati mereka. Dan tidak boleh kamu menyakiti (hati) Rasulullah dan tidak (pula) mengawini istri-istrinya selama-lamanya sesudah ia wafat. Sesungguhnya perbuatan itu adalah amat besar (dosanya) di sisi Allah. Jika kamu melahirkan sesuatu atau menyembunyikannya, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala sesuatu. Tidak ada dosa atas istri-istri nabi (untuk berjumpa tanpa tabir) dengan bapak-bapak mereka, anak-anak laki-laki mereka, saudara laki-laki mereka, anak laki-laki dari saudara laki-laki mereka, anak laki-laki dari saudara mereka yang perempuan, perempuan-perempuan yang beriman dan hamba sahaya yang mereka miliki, dan bertakwalah kamu (hai istri-istri nabi) kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Menyaksikan segala sesuatu.” (QS. Al-Ahzab: 54-56).

Ayat-ayat al-Qur'an yang mulia ini bersumber dari surat al-Ahzab, menunjukkan bahwa seorang wanita apabila diajak berkomunikasi oleh laki-laki yang bukan mahram, maka harus ada di antara mereka penghalang seperti pintu atau pakaian. Ini dalam berkomunikasi dengan seorang wanita di dalam rumah, sebagaimana keterangan yang lalu dan dua ayat surat an-Nur dan al-Ahzab yang menjelaskan jilbab seorang wanita di luar rumah, yaitu yang sempurna dengan syarat-syaratnya.

Allah Azza wa Jalla telah menjelaskan hikmah dari pemberlakuan hukum ini. Allah Azza wa Jalla berfirman:

“Cara yang demikian itu lebih suci bagi

hatimu dan hati mereka.”

Sesungguhnya pandangan laki-laki dan wanita satu sama lainnya dan pembicaraan masing-masing terkadang menghantarkan pada adanya kecenderungan di dalam hati. Apalagi laki-laki dan wanita yang ada di dalam rumah yang jauh dari pandangan orang lain. Berbeda dengan di luar rumah, sesungguhnya keberadaan laki-laki dan wanita di tengah-tengah orang lain termasuk sesuatu yang melemahkan kemungkinan terjadinya fitnah satu sama lainnya. Lalu Allah Azza wa Jalla menetapkan pada setiap kondisi sesuatu yang sesuai.

Adapun orang-orang yang semahram, maka boleh berkomunikasi dengan mereka tanpa ada penghalang. Oleh karena itu, Allah Azza wa Jalla mengecualikan mereka di sini sebagaimana dikecualikan di dalam surat an-Nur. Allah Azza wa Jalla berfirman:

“Tidak ada dosa atas isteri-isteri nabi (untuk berjumpa tanpa tabir) dengan bapak-bapak mereka, anak-anak laki-laki mereka, saudara laki-laki mereka, anak laki-laki dari saudara laki-laki mereka, anak laki-laki dari saudara mereka yang perempuan, perempuan-perempuan yang beriman dan hamba sahaya yang mereka miliki dan bertakwalah kamu (hai isteri-isteri nabi) kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Menyaksikan segala sesuatu.” (al-Ahzab: 55).



Bagian Keenam

***Pemahaman Yang
Sempurna Mengenai
Hijab***

Ketahuiilah, wahai saudaraku wanita Muslimah- semoga Allah *Azza wa Jalla* memberi pertolongan kepadamu- bahwa hijab yang diwajibkan oleh Allah *Azza wa Jalla* atas seorang wanita tidak akan sempurna kecuali dengan menerapkan hukum-hukum lain yang merupakan komitmen tambahan atas hukum-hukum yang baru saja dijelaskan.

Sesungguhnya hijab dengan pengertian yang umum berarti pemisahan wanita asing dari seorang laki-laki dan menutup seluruh potensi yang dapat menghantarkan kepada fitnah laki-laki oleh wanita atau fitnah wanita oleh laki-laki.

Perintah ini dalam tataran praktisnya sama antara laki-laki dan wanita.

Dari sini sebagian ulama mendefinisikan hijab bahwa ia adalah kalimat yang mengandung sejumlah hukum syari'at

yang bersifat sosial yang berhubungan dengan kondisi seorang wanita di dalam masyarakat Islami dalam hubungannya dengan laki-laki yang tidak halal baginya, dimana ia tidak boleh mempertontonkan perhiasannya di hadapan mereka.”¹⁰⁸

Berdasarkan keterangan tersebut, maka sebaiknya seorang laki-laki dan wanita harus mengamalkan hukum-hukum berikut:

1. Wajib menundukkan pandangan mata.

Telah dijelaskan hukum ini di dalam bagian ketiga.

2. Wajib menutup aurat bagi kaum laki-laki.

Dari Muawiyah bin Haidah, sesungguhnya Nabi bersabda kepadanya: *“Jagalah auratmu kecuali terhadap isterimu atau hamba sahaya milikmu.”* Aku katakan: “Apabila di antara kaum itu sendiri?” Nabi bersabda: *“Apabila engkau mampu tidak melihat siapa pun, maka janganlah seseorang melihatnya.”* Aku katakan, “Wahai Rasulullah, apabila salah seorang dari kita sendirian?” Rasulullah *Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam* bersabda: *“Maka Allah Azza wa Jalla lebih berhak untuk malu kepadanya.”*¹⁰⁹

Aurat laki-laki mulai dari pusat sampai lutut berdasarkan sabda Nabi *Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam*:

*“Sesungguhnya bagian bawah pusar sampai kedua lututnya merupakan aurat seorang laki-laki.”*¹¹⁰

¹⁰⁸ *Audah al-Hijab* (hal.71) dan lihat *Harakah Tahrir al-Mar’ah*.

¹⁰⁹ Hadits riwayat At Tirmidzi (2769) dan ia berkata: Hadits hasan.

¹¹⁰ Hadits riwayat Ahmad (2/187) dan ulama hadits lainnya dan sanadnya bagus. Lihat *Al-Irwa’* (247 dan 269).

Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam* bersabda: *"Paha adalah Aurat."*¹¹¹

3. Diharamkan laki-laki berdua-duaan dengan seorang wanita.

Artinya seorang wanita duduk berdua dengan laki-laki yang bukan mahram di suatu tempat dimana tidak ada orang lain yang dapat masuk di dalamnya.¹¹²

Dari Abdullah bin Abbas *Radhiyallahu 'Anhu* sesungguhnya ia mendengar Nabi *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam* bersabda: *"Janganlah laki-laki dan wanita berdua-duaan dan janganlah seorang wanita bepergian kecuali bersama saudara semahram."* Lalu seorang laki-laki berdiri, kemudian ia berkata, "Wahai Rasulullah, ia telah membantu di dalam perang ini dan istriku keluar untuk menunaikan haji." Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam* bersabda, *"Pergilah lalu berhajilah dengan isterimu."*¹¹³

An-Nawawi berkata, "Sabda Rasulullah *'Janganlah seorang laki-laki berdua-duaan dengan seorang wanita kecuali terdapat saudara semahram bersamanya'* adalah *istisna munqathi'* karena apabila ada saudara semahram bersamanya, maka tidak ada istilah *khalwat* (baca: duduk berduaan). Dengan demikian maksud dari hadits janganlah seorang laki-laki dan wanita duduk kecuali bersamanya laki-laki semahram."

Sabda Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam*: *"Dan saudara semahram bersamanya"*, mengandung pengertian

¹¹¹ Hadits riwayat Ahmad (3/478), Abu Daud (4014), At Tirmidzi (2795) dan ia menganggapnya sebagai hadits hasan.

¹¹² Bulugh al-Amani min Asrar al-Fath al-Rabbani (15/76).

¹¹³ Hadits riwayat Bukhari-Muslim.

bahwa yang dimaksud adalah saudara semahram bagi pihak wanita atau pihak laki-laki. Kemungkinan yang kedua ini berlaku dalam kaidah fiqh. Dengan demikian tidak ada perbedaan antara orang yang bersamanya merupakan saudara semahramnya; seperti anak, saudara kandung laki-laki, ibu dan saudara kandung wanita, atau merupakan saudara semahram dari pihak laki-laki, seperti saudara kandung perempuannya, anak perempuan, bibi dari ayah atau bibi dari ibu. Di sini boleh hukumnya duduk bersama dalam kondisi-kondisi ini.

Kemudian hadits juga dikhususkan pada suami. Oleh karena itu, apabila suami seorang wanita berada bersamanya, maka ia seperti saudara semahram bahkan lebih daripada itu.

Adapun apabila terdapat seorang laki-laki berdua-duaan dengan seorang wanita tanpa ada orang ketiga, maka ia haram hukumnya berdasarkan kesepakatan para ulama. Demikian pula apabila bersama pasangan suami-istri terdapat orang-orang yang belum mengenal malu karena masih kecil-seperti anak berusia dua atau tiga tahun dan sejenisnya, maka keberadaannya seperti tidak ada.

Hal lain bahwa pendapat yang dipilih adalah pendapat yang mengatakan bahwa berdua-duaan dengan seorang waria yang cantik, maka haram juga hukumnya kecuali apabila berada di dalam kelompok kaum laki-laki yang sudah terjaga nafsu birahinya.

Dari sini dikecualikan pada kondisi-kondisi darurat, yaitu saat seorang laki-laki menjumpai seorang wanita yang tersesat di jalan atau hal sejenis. Di sini dibolehkan bagi seorang laki-laki menemani sang wanita, bahkan hal ini diharuskan atas si laki-laki bila ia khawatir jika meninggalkan

wanita tersebut sendiri. Pendapat ini tidak ada perbedaan di dalamnya, dan hal ini ditunjukkan oleh hadits dari Aisyah di dalam kisah *al-Ifki* (baca: tuduhan keji terhadap 'Aisyah), *wallahu a'lam*.¹¹⁴

4. Diharamkan seorang wanita bepergian dengan laki-laki yang bukan mahram.

Di dalamnya terdapat banyak hadits.¹¹⁵ Di antaranya hadits Ibnu Abbas yang lalu. Ini sangat jelas sekali dalam menunjukkan hukum ini.

Al-Qadhi 'Iyadh berkata, "Para ulama sepakat bahwa seorang wanita tidak boleh bepergian selain saat melaksanakan ibadah haji dan umrah bersama dengan saudara semahram, kecuali hijrah dari *Dar al-Harb* (baca:kawasan peperangan)."

Di sini para ulama sepakat bahwa seorang wanita harus melakukan hijrah menuju *Dar al-Islam* sekalipun ia tidak memiliki saudara semahram.¹¹⁶

5. Ikhtilat (baca: Laki-laki dan wanita berbaur menjadi satu) haram hukumnya.

Dari Uqbah bin Amir *Radhiyallahu 'Anhu*: bahwa Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam* bersabda: "*Takutlah kalian dalam masuk menemui seorang wanita.*"¹¹⁷

Dari Abu Hurairah *Radhiyallahu 'Anhu* ia berkata, "Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam* bersabda:

¹¹⁴ Syarah Shahih Muslim karya An Nawawi (5/9293).

¹¹⁵ Lihatlah di dalam al-Mughni 'an al-Asfar fi Ma'rifah al-Ahkam wa Adab al-Asfar (hal. 75-77)

¹¹⁶ Syarah Shahih Muslim karya An Nawawi (5/89).

¹¹⁷ Hadits riwayat al Bukhari (5232) dan Muslim (2172).

*‘Sebaik-baiknya barisan shalat kaum laki-laki adalah barisan yang pertama dan seburuk-buruknya barisan adalah barisan paling akhir. Sementara sebaik-baiknya barisan shalat kaum wanita adalah barisan paling akhir dan seburuk-buruknya barisan bagi mereka adalah barisan pertama’*¹¹⁸

An-Nawawi berkata: “Sesungguhnya Rasulullah *Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam* mengutamakan barisan paling akhir bagi kaum wanita yang hadir bersama kaum laki-laki agar mereka jauh dari berbaur dengan laki-laki, serta dari melihat dan adanya keterkaitan hati saat melihat gerakan dan mendengar pembicaraan mereka dan hal sejenis lainnya.”¹¹⁹

Dari Ibnu Umar *Radhiyallahu ‘Anhu* ia berkata, “Rasulullah *Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam* bersabda, “*Seandainya kami membiarkan pintu ini untuk kaum wanita.*”¹²⁰

Al-Azhim Abadi berkata, “Kalimat ***‘Seandainya kami membiarkan pintu ini’***, maksudnya pintu masjid yang diisyaratkan oleh Nabi *Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam* untuk **kaum wanita** agar kaum wanita tidak bercampur baur dengan kaum laki-laki saat keluar-masuk masjid.”¹²¹

Dari Ummu Salamah *Radhiyallahu ‘Anha* ia berkata, “Adalah Rasulullah *Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam* apabila mengucapkan salam (dari shalat-Edt), maka kaum wanita berdiri (meninggalkan mesjid-Edt). Lalu saat Rasulullah *Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam* selesai mengucapkan salam

¹¹⁸ Hadits riwayat Muslim (440) dan An Nasa’i (820).

¹¹⁹ *Syarah Shahih Muslim* (2/133).

¹²⁰ Hadits riwayat Abu Daud (462) dengan sanad yang shahih.

¹²¹ *‘Aun al-Ma’bud* (2/92).

(kedua), maka beliau berdiam pada posisinya sebentar sebelum beliau berdiri.” Ummu Salamah berkata, “Kami melihat Allah Azza wa Jalla lebih mengetahui sesungguhnya hal tersebut agar kaum wanita keluar (dari mesjid) sebelum bertemu dengan kaum laki-laki.”¹²²

Ibnu Hajar berkata, “Di dalam hadits ini terdapat keterangan makruh hukumnya perbauran laki-laki dan wanita di jalan-jalan, apalagi di rumah.”

Saya katakan bahwa menjauhkan wanita berbaur dengan kaum laki-laki adalah menciptakan wanita-wanita yang shalihah dan memberikan hidayah kepada wanita-wanita yang baik.

Allah Azza wa Jalla berfirman tentang Nabi Musa ‘Alaihissalam:

وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةٌ مِّنَ النَّاسِ
يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِنْ دُونِهِمْ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ قَالَ مَا
خَطْبُكُمَا قَالَتَا لَا نَسْقِي إِلَّا نُسْقَىٰ حَتَّىٰ يُصَدِرَ الرِّعَاءُ وَأَبُونَا
شَيْخٌ كَبِيرٌ ﴿٢٣﴾ فَسَقَىٰ لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّىٰ إِلَى الظِّلِّ
فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ ﴿٢٤﴾

“Dan tatkala ia sampai di sumber air negeri Madyan, ia menjumpai di sana sekumpulan orang yang sedang meminumkan (ternaknya) dan ia menjumpai di

¹²² Hadits riwayat Al-Bukhari (875).

belakang orang banyak itu, dua orang wanita yang sedang menghambat (ternaknya). Musa berkata: 'Apakah maksudmu (dengan berbuat begitu)?' Kedua wanita itu menjawab: 'Kami tidak dapat meminumkan (ternak kami), sebelum pengembala-pengembala itu memulangkan (ternaknya), sedang bapak kami adalah orang tua yang telah lanjut umurnya.' Maka Musa memberi minum ternak itu (untuk menolong) keduanya, kemudian dia kembali ke tempat yang teduh." (QS. Al-Qashash: 23-24).

Dua orang wanita menghambat kambing mereka maksudnya menjauhkan dari tempat minum sampai kaum laki-laki tersebut memulangkan binatang ternak mereka dan mengembalikannya. Keduanya melakukan hal tersebut karena malu dan menjauhkan diri dari berbaur dengan kaum laki-laki tersebut.

Al-Allamah Abu as-Su'ud berkata di dalam kitab tafsirnya (*Irsyad al-Aqli al-Salim Ila Mazaya al-Qur'an al-Karim* 7/8):

"Allah Azza wa Jalla berfirman kepada kami sebelum pengembala-pengembala itu (memulangkan) (ternaknya)." Maksudnya, kebiasaan kami adalah bahwa kami tidak memberi minum hewan ternak sampai pengembala-pengembala tersebut memulangkan hewan ternak mereka setelah binatang tersebut diberi minum dengan air, karena mereka tidak mampu menuangkan dan khawatir berbaur dengan laki-laki."

6. Diharamkan seorang laki-laki berjabat tangan dengan seorang wanita.

Dari Ma'qil bin Yasir sesungguhnya Nabi *Shallallahu*

‘Alaihi wa Sallam bersabda:

*“Seorang laki-laki yang ditancapkan jarum besi di kepalanya lebih baik dari seorang laki-laki yang menyentuh seorang wanita yang tidak halal baginya.”*¹²³

Al-‘Allamah al-Albani berkata: “Di dalam hadits ini terdapat ancaman yang keras bagi orang yang menyentuh wanita lain yang tidak halal baginya. Di dalam hadits ini terdapat ancaman keras bagi seorang laki-laki yang menyentuh wanita yang tidak halal. Di dalamnya terdapat dalil diharamkannya menyentuh wanita, karena hadits tersebut mencakup masalah menyentuh tidak diragukan lagi.”¹²⁴

Ini adalah madzhab empat imam madzhab, di antaranya Imam Madzhab kami, Malik.

Al-‘Allamah Muhammad bin ‘Arafah ad-Dasuki al-Maliki berkata di dalam *Hasyiahnya* atas *al-Syarh al-Kabir* (1/215): “Diharamkan atas seorang wanita menyentuh wajah dan bagian anggota tubuh laki-laki lainnya. Seorang wanita tidak boleh meletakkan tangannya di atas tangan seorang laki-laki. Demikian pula seorang laki-laki tidak boleh meletakkan tangannya di atas tangan seorang wanita dan pada wajahnya.”

7. Larangan seorang wanita menceritakan sifat-sifat wanita lain pada suaminya.

Dari Ibnu Mas’ud *Radhiyallahu ‘Anhu* secara *marfu’*,

¹²³ Hadits riwayat At-Thabarani di dalam (20/210) dan Ar-Rauyani di dalam *Musnadnya* (2/227) dihasankan oleh Al-Albani.

¹²⁴ *Silsilah al-Ahadits al-Shahihah* (1/448).

“Seorang wanita tidak boleh secara langsung menceritakan pada wanita lain dimana ia mengemukakan sifat-sifat teman wanitanya tersebut pada suaminya, sebab seakan-akan ia melihatnya.”¹²⁵

Al-Allamah Abu Bakar bin Hubaib al-‘Amiri berkata: “Rasulullah *Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam* melarang seorang wanita menceritakan sifat wanita lain pada suaminya karena mengemukakan sifat posisinya sama dengan memandang.”¹²⁶

8. Larangan laki-laki dan wanita menyebarkan rahasia hubungan seks suami-isteri.

Dari Asma’ binti Yazid *Radhiyallahu ‘anha*, sesungguhnya ia sedang berada di sisi Rasulullah *Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam* sementara kaum laki-laki dan wanita sedang duduk, lalu Rasulullah *Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam* bersabda:

*“Janganlah kalian melakukannya, karena sesungguhnya hal tersebut seperti setan laki-laki yang bertemu dengan setan wanita di jalan lalu berhubungan intim dan orang-orang menyaksikannya.”*¹²⁷

9. Larangan terhadap seorang wanita untuk mencari perhatian laki-laki kepadanya.

Allah Azza wa Jalla berfirman:

“Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar

¹²⁵ Hadits riwayat Bukhari (5240), Abu Daud (2150) dan At Tirmidzi (2792).

¹²⁶ *Ahkam al-Nazhar Ila al-Muharramat* (hal:46).

¹²⁷ Hadits riwayat Ahmad (6/465, 467) dan dishahihkan oleh Al-Albani di dalam *Adab al-Zafaf* (hal.144).

diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan.” (QS. An-Nuur: 31).¹²⁸

Penjelasan mengenai hukum yang terkandung di dalam ayat telah dikemukakan sebelumnya. Masuk di dalam kategori memukulkan kaki adalah seluruh bentuk lenggak-lenggok yang dilakukan wanita dalam berjalan dimana seorang wanita bertujuan memalingkan pandangan laki-laki kepadanya. Karena ayat tersebut meletakkan suatu prinsip yang komprehensif, yaitu melarang setiap perbuatan dan gerakan yang menimbulkan nafsu kaum laki-laki.¹²⁹

Allah Azza wa Jalla berfirman:

“Maka janganlah kami tunduk dalam berbicara sehingga berkeinginanlah orang yang ada penyakit dalam hatinya.” (QS. Al-Ahzab: 22).

Al-Allamah al-Qurthubi berkata: “Allah Azza wa Jalla memerintahkan agar ucapan kaum wanita tegas dan ucapan mereka terpisah, ucapan mereka tidak boleh berada pada posisi dimana ada keterkaitan di dalam hati, yaitu yang menampakkan kelembutan sebagaimana yang terjadi pada wanita-wanita Arab dahulu saat berkomunikasi dengan kaum laki-laki dengan memerdukan dan melembutkan suara. Persis seperti ucapan wanita-wanita yang meragukan dan wanita-wanita pekerja seks komersial.”¹³⁰

Al-Allamah as-Sa’di berkata: “Firman Allah Azza wa Jalla: ***‘Maka janganlah kamu tunduk dalam berbicara’***, maksudnya di dalam berkomunikasi dengan kaum laki-laki,

¹²⁸ Lihat hal.33.

¹²⁹ *Al-Mar’ah al-Muslimah Baina Fiqh al-Qarar wa Dhawabith al-Khuruj* (hal.117).

¹³⁰ *Al-Jami’ li Ahkam al-Qur’an* (14/157).

atau jika mereka mendengar lalu mereka berbicara dan berkomunikasi dengan ucapan yang lembut.”

Firman Allah Azza wa Jalla: ***“Sehingga berkeinginanlah orang yang ada penyakit dalam hatinya.”*** Maksudnya, penyakit nafsu yang haram. Di sini sesungguhnya seorang laki-laki telah siap menunggu penggerak yang paling minim yang dapat menggerakkannya, karena hatinya sudah tidak sehat lagi. Sementara hati yang sehat, maka di dalamnya sudah tidak ada syahwat lagi terhadap hal-hal yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Sesungguhnya hati yang demikian hampir tidak pernah cenderung dan tidak tergerak oleh penyebabnya, sebab hati yang ada sehat dan tidak terkena penyakit. Berbeda dengan orang yang sakit hatinya yang tidak dapat memikul apa yang dipikul oleh orang yang sehat, dan ia tidak dapat sabar lagi menghadapi sesuatu, yang seharusnya ia sabar menghadapinya. Dengan pemicu paling minim sekalipun yang mengajak kepada keharaman, orang itu akan memenuhinya dan ia tidak mau menyia-nyiakannya.

Ini menunjukkan bahwa media atau sarana memiliki hukum yang sama dengan hukum tujuan. Di sini sesungguhnya tunduk dalam berbicara dan berlemah lembut -di dalam dasar hukumnya- diperbolehkan, akan tetapi karena ia mengantarkan kepada sesuatu yang haram, maka ia dilarang. Oleh karena itu, seorang wanita saat berbicara dengan laki-laki, maka ia tidak boleh berlemah lembut dalam pembicaraannya.

Ketika Allah Azza wa Jalla melarang kaum wanita tunduk dalam berbicara, maka barangkali mereka menganggap bahwa mereka diperintahkan untuk berbicara dengan ucapan-ucapan yang keras. Namun hal ini dibantah

dengan firman Allah Azza wa Jalla:

“Dan ucapkanlah dengan ucapan yang baik.”

Maksudnya yang tidak keras dan kasar, sebagaimana juga dilarang berbicara secara lembut dan mendayu.¹³¹

Dari Abu Musa al-Asy’ari *Radhiyallahu ‘Anhu*, Rasulullah *Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam* bersabda:

*“Wanita mana saja yang memakai wangi-wangian lalu pergi melewati suatu kaum, kemudian mereka menjumpai bau semerbaknya, maka ia adalah wanita pezina.”*¹³²

Masuk di dalam pembahasan ini sebagaimana keterangan yang lalu, yaitu seluruh hal yang menghantarkan pada mengajak kecenderungan laki-laki.

10. Prinsip dasar seorang wanita adalah menetap di rumah.

Allah Azza wa Jalla berfirman:

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ
الْأُولَى

“Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah yang dahulu.” (QS. Al-Ahzab: 33).

¹³¹ *Taisir al-Karim al-Rahman fi Tafsir Kalam al-Mannan* (hal.611).

¹³² Telah disebutkan terdahulu.

Nabi Shallallahu 'Alaihi wa Sallam menjelaskan ayat ini dengan firman-Nya:

*“Allah Azza wa Jalla telah mengizinkan kepada kalian keluar rumah untuk memenuhi kebutuhan kalian.”*¹³³

Sabda Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam “Kebutuhan kalian” dapat disandarkan pada apa saja. Dengan demikian ia mencakup segala kebutuhan, seperti silaturahmi, menuntut ilmu, dan bertamasya serta hal-hal lainnya. Tujuan ayat ini bukan melarang seorang wanita keluar sama sekali. Oleh karena itu terdapat ayat setelahnya:

“Dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah yang dahulu.”

Maksudnya janganlah kalian banyak keluar rumah dengan berhias atau memakai wangi-wangian seperti kebiasaan masyarakat jahiliyah.¹³⁴

11. Wajib menjaga etika meminta izin saat masuk rumah.

Allah Azza wa Jalla berfirman:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Yang demikian itu lebih baik bagimu, agar kamu (selalu) ingat jika kamu tidak menemui seorang pun di dalamnya, maka janganlah kamu masuk sebelum kamu mendapatkan izin. Dan jika dikatakan kepadamu: ‘Kembali (saja)lah!’, maka hendaklah

¹³³ Hadits riwayat Al Bukhari (5237) dan Muslim (2170).

¹³⁴ *Hirasah al-Fadhilah* karya Syaikh Bakr Abu Zaid (hal.74).

kamu kembali. Itu lebih bersih bagimu dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Tidak ada dosa atasmu memasuki rumah yang tidak disediakan untuk didiami, yang di dalamnya ada keperluanmu dan Allah MENgetahui apa yang kamu nyatakan dan apa yang kamu sembunyikan.” (QS. An-Nuur: 27-29).

Firman Allah Azza wa Jalla: **“Sebelum meminta izin.”** Maksudnya sampai kalian meminta izin dan mengucapkan salam. Lalu penghuni rumah mengizinkan dan menjawab salam kalian. Masuk rumah orang lain tanpa permisi tidak boleh.

Mengulang tiga kali dalam meminta izin di syari’atkan. Apabila penghuni rumah tidak memberi izin, maka seorang harus kembali. Berdasarkan sabda Nabi Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam:

*“Apabila salah seorang dari kalian meminya izin tiga kali lalu penghuni rumah tidak mengizinkannya, maka hendaklah ia kembali.”*¹³⁵

Haram hukumnya membuka pintu orang lain. Berdasarkan sabda Nabi:

“Apabila seorang masuk ke dalam rumahmu tanpa izin lalu engkau melempar sesuatu dan engkau membutakan kedua mata orang yang masuk, maka engkau tidak berdosa.”

12. Larangan laki-laki bermalam di dekat seorang wanita (yang bukan mahram).

¹³⁵ Hadits Muttafaqun Alaihi dari hadits Abu Musa.

Dari Jabir *Radhiyallahu 'Anhu* ia berkata, “Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam* bersabda: *‘Ingatlah! Seorang laki-laki tidak boleh bermalam di sisi seorang janda, kecuali laki-laki tersebut merupakan orang yang telah menikahinya atau saudara semahram.*”¹³⁶

Para ulama berkata, “Sesungguhnya dikhususkan pada seorang janda, karena wanita seperti inilah yang kerap disatroni oleh kaum laki-laki. Adapun perawan, maka berdasarkan kebiasaan ia terjaga dari laki-laki.”¹³⁷

13. Perintah memisahkan tempat tidur bagi anak-anak.

Dari Abdullah bin Umar, sesungguhnya Nabi *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam* bersabda:

*“Perintahkanlah anak-anak kalian untuk melaksanakan shalat saat usia mereka tujuh tahun, pukullah saat usia mereka sepuluh tahun dan pisahkanlah tempat tidur mereka.”*¹³⁸

14. Larangan laki-laki mendekap laki-laki dan perempuan mendekap perempuan dalam satu selimut.

Dari Abu Said *Radhiyallahu 'Anhu* sesungguhnya Nabi *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam* bersabda:

“Seorang laki-laki tidak boleh melihat kepada aurat laki-laki lain dan seorang wanita tidak boleh melihat aurat wanita lain. Seorang laki-laki tidak boleh mendekap laki-

¹³⁶ Hadits riwayat Muslim (2171).

¹³⁷ Lihat *Syarah Shahih Muslim* karya An Nawawi (14/137).

¹³⁸ Hadits riwayat Abu Daud (405). Al-Albani berkata: “Hadits hasan Shahih.”

laki lain di dalam satu selimut dan seorang wanita tidak boleh mendekap wanita lain di dalam satu selimut.”¹³⁹

Al-Mubarakfuri berkata, “Maksudnya tidak boleh keduanya saling mendekap tidak berbusana dalam satu selimut.”¹⁴⁰

¹³⁹ hadits riwayat Muslim (338) dan At Tirmidzi (2793).

¹⁴⁰ *Tuhfah al-Ahwadzi* (8/75).



Bagian Ketujub

***Mengapa Hijab Atau
Jilbab Khusus bagi
Kaum Wanita Saja
Bukan Laki-laki?***

Al-'Allamah Mahmud Syakir berkata: "Allah Azza wa Jalla menciptakan segala sesuatu berpasang-pasangan. Allah Azza wa Jalla menciptakan manusia berjenis kelamin laki-laki dan perempuan dan menjadikan dari keduanya hidup bersama, demi menjaga keturunan dan melaksanakan tujuan utama ini. Allah menciptakan bagi keduanya kemampuan yang berbeda-beda yang sesuai dengan fungsinya masing-masing secara fitrah. Fungsi yang sudah ada menyempurnakan fungsi yang lainnya, sehingga kehidupan menjadi sempurna dengan dua fungsi. Lalu Allah Azza wa Jalla menjadikan di antara keduanya cinta dan kasih sayang. Salah satunya tidak akan cukup tanpa ada unsur yang lainnya. Apabila salah satunya merasa cukup, maka niscaya keturunan akan terhenti dan cikal bakal manusia habis dan kehidupan akan terputus."

Apabila salah satunya dapat menjalankan fungsinya dan ia berusaha melaksanakan fungsi yang lainnya, maka niscaya kehancuran akan merata dan masalah yang ada semakin rumit, lalu manusia berada dalam kemiskinan dan kesengsaraan.

Allah *Azza wa Jalla* menciptakan laki-laki memiliki tubuh yang kuat yang dapat mengemban kesulitan, karena pekerjaannya sangat berat sekali. Seorang laki-laki berada di luar rumah bekerja keras, siang dan malam, di dalam udara dingin yang membekukan dan di dalam udara panas yang membakar, mendorong sapi, menggerakkan mesin, bekerja di kebun, di pertambangan dan di hutan.

Agar kehidupan makhluk Allah *Azza wa Jalla* ini sempurna, maka Allah *Azza wa Jalla* menciptakan Akal yang cinta pada tubuh yang lemah di mana didalamnya dititipkan rahmat dan kasih sayang, dan di dalamnya ditemukan kehangatan serta kehidupan yang murni. Oleh karena itu, seorang laki-laki tidak condong kepada wanita yang kelakian (baca: tomboi) dan tidak mencari yang kuat, serta tidak menginginkan teman hidupnya sosok yang keras.

Seorang wanita diciptakan memiliki tubuh yang halus. Di dalamnya terdapat kelembutan dan kehalusan. Tubuh wanita tidak dapat mengemban sesuatu yang berat dan tidak sabar menghadapi kesulitan. Hal ini identik dengan ketenangan dan pekerjaan yang ringan. Dan ini ada di dalam rumah dan selaras dengan beberapa pekerjaan dan tugas yang ada. Dalam waktu yang bersamaan, secara naluri seorang wanita menyukai kekuatan pada lawan jenisnya serta kekerasan pada lawan hidupnya. Di sini seorang wanita dapat memberikan kelembutan dan meringankan watak keras laki-laki dengan kasih sayang dan memperingan

kelelahannya. Dengan demikian kondisi yang ada menjadi seimbang. Tubuh yang kuat yang memiliki kecerdasan mencintai kehalusan dan kelembutan. Sementara tubuh yang lemah yang memiliki naluri yang mencintai kekuatan. Dengan demikian kehidupan menjadi indah. Seorang wanita membenci laki-laki yang bersikap kewanita-wanitaan dan mereka tersiksa dengan laki-laki yang menyerupai wanita.

Oleh karena itu, seorang laki-laki tidak membutuhkan pengisoliran dan tertutupan. Justru ia butuh untuk nampak serta selalu mencari pekerjaan dalam rangka memakmurkan bumi, mengeluarkan isinya dan mengambil manfaatnya.

Dengan demikian, seorang laki-laki memiliki kewajiban memberikan nafkah di dalam rumah dan seorang wanita memiliki kepemimpinan serta penjagaan yang ada pada suaminya. Laki-laki adalah pemilik kekuatan melindungi dan memiliki tonggak kepemimpinan tersebut.

Kekuatan seorang wanita ada pada kelemahan fisiknya dan kecantikan wanita ada pada kelembutannya serta pada sifat kewanitaannya. Kecintaan seorang laki-laki pada seorang wanita terletak dalam kelembutan, kelemahan fisik dan kehalusannya. Sifat-sifat ini adalah ujian bagi seorang wanita. Ini adalah penyebab pertikaian di antara para lelaki yang perkasa terhadap seorang wanita.

Oleh karena itu, seorang wanita tidak boleh menampakkan hal ini. Ia tidak boleh melembutkan ucapan dimana laki-laki yang bermasalah hatinya berharap padanya. Seorang wanita juga tidak boleh merendahkan suaranya pada laki-laki lain dan tidak boleh bersikap lembut kepada laki-laki yang memiliki hubungan persaudaraan jauh. Ia harus menyembunyikan sikap lembut tersebut dan tidak

boleh menampakkannya sama sekali. Ini adalah prinsip dasar dari hijab atau jilbab dan kesopanan. Apabila seorang wanita keluar untuk bekerja atau karena ada kebutuhan, maka ia harus bersikap tenang, tunduk, malu dan berjilbab serta bekerja sesuai dengan tabiatnya; seperti belajar-mengajar, kedokteran, perawat dan melaksanakan jual-beli. Hanya saja harus terlepas dari pembauran dengan kaum laki-laki dan tidak duduk berduaan.

Selain itu, ia juga harus tidak bertentangan dengan pekerjaan rumah dari sisi waktu dan ketiadaannya di rumah.

Sebagaimana terjadi keseimbangan di dalam fisik, juga harus ada keseimbangan di dalam pekerjaan. Pekerjaan laki-laki di luar rumah, di dalamnya terdapat pertengkaran yang dibarengi dengan kebutuhan. Di dalamnya terdapat suara gaduh dan di dalamnya terdapat pergulatan dengan sesama laki-laki, serta di dalamnya terdapat kesemrawutan. Seorang laki-laki harus menjumpai ketenangan dan kenyamanan di dalam rumahnya dan menjumpai tangan yang lembut yang menyentuhnya, serta tidak menyusahkannya di dalam pekerjaannya, sekaligus dapat menghilangkan dari dirinya apa yang ia temukan dalam pekerjaannya.

Sementara pekerjaan wanita di dalam rumah secara naluri membutuhkan ketenangan. Seorang wanita mampu mengemban kesulitan yang ada dan jiwanya tenang dengan mendekap anak kecil serta siap dengan tuntutan kehidupan yang ada di dalam rumah.”¹⁴¹

Demikianlah uraian beliau.

Kesimpulannya bahwa pemberlakuan jilbab sesuai dengan fitrah dan naluri kemanusiaan. Tabiat seorang

¹⁴¹ *At-Tarikh al-Islami*, (9/60-62) karya al-Allamah al-Adib Mahmud Syakir.

wanita didominasi oleh kehalusan dan kelembutan. Dengan demikian, maka ia identik dengan menutup diri, memiliki rasa malu dan jilbab.



Bagian Kedelapan

Manfaat Berjilbab

Tidak ada satu pun hukum yang disyari'atkan oleh Allah *Azza wa Jalla* kecuali di dalamnya terdapat kebaikan dan kemaslahatan yang dapat dimanfaatkan oleh seorang individu dan kelompok. Sebab sesungguhnya syariat diletakkan demi merealisasikan kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat.¹⁴²

Hal yang masuk di dalam prinsip dasar yang agung ini adalah mewajibkan berjilbab dengan kedua pemahamannya, baik yang bersifat umum atau khusus. Sesungguhnya dalam berjilbab memiliki manfaat yang besar dan banyak, di antaranya:

- 1. Bahagia dengan janji Allah *Azza wa Jalla* sebagai sosok yang taat.**

Allah *Azza wa Jalla* berfirman:

تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۚ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ

¹⁴² Lihat *Al-Muwafaqat* (2/17) karya Abu Ishaq al-Syatibi.

يُدْخِلُهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا
الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ۚ وَذَٰلِكَ الْفَوْزُ
الْعَظِيمُ ﴿١٣﴾

“(Hukum-hukum tersebut) itu adalah ketentuan-ketentuan dari Allah. Barang siapa taat kepada Allah dan rasulNya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam surga yang mengalir di dalamnya sungai-sungai sedang mereka kekal di dalamnya, dan itulah kemenangan yang besar.” (QS. an-Nisa: 13).

Hal yang paling besar yang dicapai oleh seorang hamba di dalam hidup ini adalah berpredikat sebagai penghuni surga. Seseorang akan menang mendapatkannya atas ridha dan kecintaan kepada Allah Azza wa Jalla. Di antara sebab seseorang mendapatkan hal tersebut adalah karena taat kepada Allah dan Rasul-Nya.

2. Berhasil menghindari kesesatan dan kebinasaan yang keduanya sebagai akibat dari perbuatan maksiat.

Allah Azza wa Jalla berfirman:

“Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya, maka sungguh dia telah sesat, sesat yang nyata.” (QS. Al-Ahzab: 36).

Allah Azza wa Jalla berfirman:

“Dan barang siapa mendurhakai Allah dan RasulNya

dan melanggar ketentuan-ketentuannya niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka sedang ia kekal di dalamnya, dan baginya siksa yang menghinakan.”
(QS. An-Nisa: 14).

3. Melindungi wanita dari jatuh ke dalam kesengsaraan dan kehinaan, serta menjaganya dari ulah para penipu dan perbuatan buruk mereka.

Sebagaimana Tuhan kita mengisyaratkannya dengan firman-Nya:

“Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak diganggu.”

Abu Hayyan berkata: “Firman Allah Azza wa Jalla: *‘Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal’* untuk menutupi diri mereka dengan kesopanan. Dengan demikian tidak ada laki-laki yang mengganggu mereka dan diri mereka tidak terlempar pada sesuatu yang mereka benci. Karena seorang wanita apabila berada di dalam puncak ketertutupan, maka tidak akan ada laki-laki yang maju kepadanya. Hal ini berbeda dengan wanita yang berperilaku *Tabarruj*, maka sesungguhnya ia dambaan laki-laki. Maksudnya dambaan yang terlarang.

4. Melindungi keluarga dari kehancuran.

Ketiadaan jilbab, tersebarnya perilaku *Tabarruj*, pembauran dengan laki-laki dan duduk berdua-duaan merupakan unsur-unsur yang paling berbahaya. Hal ini

karena seorang wanita apabila tidak menutupi perhiasan dan tubuhnya, maka laki-laki pasti condong padanya. Banyak sekali terjadi pada para istri dan anak-anak, lalu terjadi perceraian antara suami istri, atau kasih sayang yang ada di dalam hati suami pada istrinya menjadi lemah. Sebagaimana perhatian seorang ayah juga menjadi kendur dengan anak-anaknya dan mereka sibuk dengan kepentingan mereka sendiri.

Keluarga apabila telah hancur, maka ia berbalik menjadi negatif pada masyarakat secara keseluruhan, karena keluarga adalah pondasi dan dasar pertama.

Apabila seorang wanita menutupi tubuhnya dan berjilbab, maka ia telah memiliki kontribusi dalam melindungi keluarga, demikian pula dengan masyarakatnya dari keburukan tersebut.

Abul 'Ala al-Maududi berkata: "Sesungguhnya sekumpulan hukum-hukum mengenai jilbab mengandung aspek sistem sosial Islam yang sangat penting. Apabila hukum-hukum ini diposisikan pada posisi yang benar dalam sistem sosial tersebut secara sempurna, lalu seseorang menganalisisnya, dimana di dalamnya terdapat efek dari pandangan mata hati fitrah manusia yang sehat, maka tidak akan lama ia pasti mengakui bahwa sistem tersebut adalah satu-satunya sistem sosial yang dapat menjamin keseimbangan di dalam kehidupan keluarga."¹⁴³

5. Melindungi masyarakat dari penyakit yang mematikan dan bahaya yang membinasakan.

¹⁴³ *Al-Hijab* (hal.25).

Sesungguhnya pelaku *Tabarruj* dan pembauran laki-laki dan wanita serta hal sejenisnya bertentangan dengan pengertian hijab. Hal-hal tersebut adalah faktor-faktor terbesar yang mengajak pada adanya hubungan antara laki-laki dan wanita dalam naungan yang tidak legal. Dunia kedokteran telah menetapkan bahwa hubungan ini dapat menyebabkan pelakunya terkena penyakit-penyakit yang berbahaya dan hal tersebut banyak sekali, di antaranya yang cukup populer, yaitu hilangnya kekebalan tubuh (AIDS).

Penyakit ini dapat berpindah dari orang yang mengidapnya kepada orang lain melalui luka atau yang lainnya. Penyakit ini juga terkadang berpindah dari seorang ibu kepada janinnya. Ini adalah hal-hal yang bahaya yang mengancam masyarakat secara keseluruhan.

Dengan demikian jilbab merupakan faktor yang dapat melindungi masyarakat, karena ia merupakan risalah yang menyerukan pembatasan hubungan laki-laki dan wanita, sebagaimana yang baru saja disebutkan.

6. Penyakit-penyakit yang disebutkan adalah bukan satu-satunya penyakit yang diakibatkan dari hubungan tersebut.

Sesungguhnya hal yang terakhir ini merupakan penyebab banyaknya anak-anak jalanan di dalam masyarakat. Mereka membawa nilai-nilai kejiwaan yang menjadikan mereka di berbagai kesempatan membahayakan masyarakat dalam sisi keamanan dan stabilitas. Hubungan tersebut juga sebagai penyebab meningkatnya prosentase aborsi, prosentase perawan tua, rusaknya harga diri, percampuran keturunan dan aksi tidak kawin, serta hal-hal lainnya yang merusak, dimana

masyarakat tidak dapat menghindarinya, kecuali apabila di antara individunya mengenakan jilbab dengan pemahaman yang komprehensif sebagaimana telah dijelaskan.

7. Hijab adalah kesopanan.

Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla memberikan isyarat: **“Dan hendaklah mereka berperilaku sopan. Itu lebih baik bagi mereka.”**

8. Hijab adalah perbuatan taqwa.

Sebagaimana Allah Azza wa Jalla berfirman:

“Dan pakaian taqwa itulah yang paling baik yang demikian itu adalah sebahagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah, mudah-mudahan mereka selalu ingat.” (QS. Al-A’raf: 26).

Dan perlu diketahui sesungguhnya:

“Allah menyukai orang-orang yang bertaqwa.” (QS. Al-Imran: 76).

Allah Azza wa Jalla berfirman:

“Sesungguhnya orang-orang yang bertaqwa itu di dalam taman-taman dan sungai-sungai di tempat yang disenangi di sisi Tuhan yang berkuasa.” (QS. Al-Qamar: 54-55).

9. Hijab adalah kesucian.

Sebagaimana Allah Azza wa Jalla berfirman:

“Yang demikian itu lebih mensucikan hati kalian kaum

laki-laki dan hati mereka (perempuan).”

10. Hijab adalah kain penutup.

Allah Azza wa Jalla menyukai ketertutupan sebagaimana Nabi Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam bersabda:

“Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla Dzat Maha pemalu dan Maha Penutup yang mencintai malu dan ketertutupan.”¹⁴⁴

11. Hijab adalah bagian dari rasa malu.

Nabi Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam bersabda: *“Malu adalah cabang dari iman.”¹⁴⁵*

Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam juga bersabda:

“Rasa malu tidak mendatangkan apa-apa kecuali kebaikan.”¹⁴⁶

12. Hijab adalah bukti adanya kekuatan jiwa di dalam hati.

Kekuatan jiwa seorang wanita atas kemuliaan dan harga dirinya. Kekuatan jiwa seorang laki-laki atas keluarga dan saudara semahramnya.

Ghirah adalah sesuatu yang disusun oleh Allah Azza wa Jalla dalam diri seorang hamba berupa kekuatan rohani yang dapat melindungi kehormatan, kemuliaan dan

¹⁴⁴ Hadits riwayat Ahmad (4/224) dan dishahihkan oleh al-Albani, *Shahih al-Jami'* (1706).

¹⁴⁵ Hadits riwayat Bukhari (9) dan Muslim (35).

¹⁴⁶ Hadits riwayat Bukhari-Muslim juga.

kesopanan dari setiap pelaku kejahatan dan pengkhianat. *Ghirah* dalam Islam adalah ciptaan Allah yang terpuji dan jihad yang legal, berdasarkan sabda Nabi:

“Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla memiliki ghirah dan sesungguhnya seorang mukmin memiliki ghirah dan sesungguhnya ghirah Allah Azza wa Jalla, yaitu seorang mukmin melakukan apa yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla.” (HR. Bukhari-Muslim)

Adanya semangat (baca: *ghirah*) di dalam hati merupakan dalil hidup dan sehatnya seseorang sebagaimana ketiadaan semangat merupakan indikator mati atau sakitnya seorang. *Na’udzubillah*.

Ini sebagian manfaat hijab, dan itulah sebagian manfaat yang dikandung oleh Syari’at ilahiyah ini.

Maha Berkah Allah Azza wa Jalla sebagai hakim yang terbaik. Maha Suci Allah, kami tidak menghitung dalam memujiNya sebagaimana Ia memuji pada diri-Nya sendiri.



Bagian Kesembilan
Beberapa Penghalang
dan Syubhat Dalam
Berjilbab

Setelah perjalanan yang mengasyikkan dan bermanfaat dalam naungan fiqh al-Qur'an dan Sunnah Nabi yang berhubungan dengan hukum syari'at, dimana ini adalah perjalanan yang dimulai oleh tangan saudaraku wanita muslimah untuk membantunya menyelusuri jalan yang penuh dengan liku-liku.

Rintangan-rintangan dan halangan-halangan ini adalah hal-hal *syubhat* yang dilontarkan oleh setan-setan dari kalangan jin dan manusia, ke dalam hati seorang wanita muslimah yang mencari kebenaran. Kami akan mengemukakan –*Insya Allah*- satu persatu untuk menyingkap kepalsuan dan menjelaskan kelemahan argumentasi itu dengan sesuatu yang kami gali dari cahaya wahyu dan hikmah.

1. Hijab khusus bagi istri-istri Nabi atau Ummahatul Mukminin.

Untuk membantah syubhat ini, kita cukup membaca firman Allah Azza wa Jalla:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ
يُذْنِبْنَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَبِيبِهِنَّ

“Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuan dan istri-istri orang mukmin: ‘Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka.’” (QS. Al-Ahzab: 59).

Allah Azza wa Jalla tidak membatasi hanya pada istri-istri Nabi, melainkan Allah Azza wa Jalla memerintahkan kepada seluruh wanita.

Dan firman Allah Azza wa Jalla:

“Apabila kamu meminta sesuatu (keperluan) kepada mereka (isteri-isteri nabi), maka mintalah dari belakang tabir.” (QS. Al-Ahzab: 53).

Tidak ada dalil pengkhususan di dalamnya karena *Isim dhamir* (baca: kata ganti) yang ada, sekalipun kembali pada istri-istri Nabi, maka sesungguhnya ia mencakup seluruh wanita lainnya, dengan dalil firman Allah Azza wa Jalla setelah itu:

“Cara yang demikian itu lebih suci bagi hatimu dan hati mereka.” (QS. Al-Ahzab: 53).

Sesungguhnya wanita-wanita mukmin lebih membutuhkan kesucian hati dari isteri-isteri nabi itu sendiri.

Al-Allamah al-Syanqithi berkata di dalam *Adhwa' al-Bayan*: “Sesungguhnya ‘illat hukum yang mewajibkan hijab adalah bahwa keberadaan hijab lebih mensucikan hati kaum laki-laki dan wanita dari keraguan. Firman Allah Azza wa Jalla: **“Cara yang demikian itu lebih suci bagi hatimu dan hati mereka”**, merupakan indikator yang jelas pemerataan hukum ini, karena tidak ada seorang muslim pun yang mengatakan bahwa -selain istri nabi- tidak ada yang membutuhkan kesucian hati...”

Berdasarkan apa yang kami kemukakan dapat diketahui bahwa di dalam ayat yang mulia ini terdapat dalil yang jelas bahwa kewajiban hijab merupakan hukum umum bagi seluruh wanita, tidak khusus bagi istri-istri Nabi, sekalipun dasar redaksi kalimat khusus bagi mereka, karena ‘illat yang umum merupakan dalil hukum yang umum.”¹⁴⁷

2. Hijab adalah tradisi bangsa Arab, bukan kewajiban di dalam agama Islam.

Ucapan ini cukup diceritakan saja tanpa perlu dibantah. Bagaimana dengan Allah Azza wa Jalla yang berfirman:

“Dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya.” (QS. An-Nuur: 31).

Siapakah yang berfirman:

“Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka.” (QS. Al-Ahzab: 53).

¹⁴⁷ *Adhwa' al-Bayan* (6/584-585).

Siapakah yang berfirman:

“Dan janganlah menampakkan perhiasannya.” (QS. An-Nuur: 31).

Apakah orang-orang Arab dengan tradisi mereka atau Tuhan semesta alam di dalam kitab sucinya yang merupakan sumber hukum pertama dalam Islam?

3. Hijab tidak wajib karena ia tidak termasuk rukun Islam.

Cukup kita mendatangkan dalil untuk membantah *syubhat* ini bahwa rukun Islam pertama adalah Syadahat, yaitu kesaksian bahwa tidak ada Tuhan selain Allah *Azza wa Jalla* dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Hal ini mengharuskan seorang hamba berbuat taat kepada Allah dan Rasul-Nya pada setiap apa yang diperintahkan oleh Allah *Azza wa Jalla* dan Rasul-Nya. Hal ini karena hakekat syahadat terdiri dari keyakinan hati, mengucapkan dengan lisan dan meyakini dengan perbuatan. Kesaksian tidak akan sempurna kecuali dengan perbuatan.

Wanita yang percaya kepada Allah dengan sifat keEsaan-Nya dan percaya kepada Nabi dengan risalahnya mengharuskannya taat kepada Allah dan Rasul-Nya dalam berhijab, menutup aurat dan meninggalkan perilaku *Tabarruj*.

Tidak diragukan lagi oleh orang yang waras bahwa sempurnanya banyak kewajiban dari Allah *Azza wa Jalla*, tidak hanya pada shalat, puasa, haji dan zakat saja. Di sini tidak ada seorang yang alim, bahkan seorang muslim yang membatasi kewajiban pada empat hal itu saja.

4. Yang penting adalah keimanan di dalam hati, bukan fenomena lahiriah.

Syubhat ini banyak dipegangi oleh orang-orang, yaitu pemilik hawa nafsu yang berusaha melepaskan diri dari hukum-hukum syari'at disertai dengan melegalkan perilaku tercela.

Orang yang membaca al-Qur'an dan mengkaji Sunnah mengetahui bahwa keduanya mengandung banyak hukum syari'at yang kembali pada fenomena lahiriah seseorang, bukan fenomena bathinnya.

Seorang wanita muslimah harus mengetahui bahwa fenomena lahiriah termasuk hakikat keimanan, sebagaimana Allah Azza wa Jalla berfirman:

“Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah mereka yang apabila disebut nama Allah gemetarlah hati mereka, dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya, bertambahlah iman mereka (karenanya) dan kepada Tuhanlah mereka bertawakal (yaitu) orang-orang yang mendirikan shalat dan menafikan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Itulah orang-orang yang beriman dengan sebenarnya. Mereka akan memperoleh beberapa derajat ketinggian di sisi Tuhannya dan ampunan serta rezeki (nikmat) yang mulia.” (QS. Al-Anfal: 2-4).

Sesungguhnya ayat al-Qur'an yang mulia ini menjadikan shalat dan infaq -keduanya merupakan pekerjaan anggota tubuh- bagian dari hakekat keimanan.

Nabi Shallallahu 'Alaihi wa Sallam bersabda:

“Iman memiliki tujuh puluh lebih cabang, yang paling

tinggi adalah ucapan tidak Tuhan selain Allah dan yang paling rendah adalah menyingkirkan hal yang membahayakan dari jalan dan malu adalah cabang dari Iman.”¹⁴⁸

Mendirikan shalat, infaq dan menyingkirkan sesuatu yang membahayakan adalah perbuatan-perbuatan anggota tubuh yang dijadikan oleh Allah Azza wa Jalla sebagai hakekat keimanan.

Mirip dengan *syubhat* ini adalah ucapan sebagian mereka yang mengatakan: “Orang yang mengajak menggunakan jilbab berarti menghalangi kesalehan wanita di dalam jilbab sementara jilbab bukan merupakan syarat kesalehan.”

Ini adalah kebohongan. Sesungguhnya kesalehan yang terkait dengan kebahagiaan dapat mengatur ucapan dan perbuatan lahiriah dan perbuatan bathiniyah. Dan jilbab di antaranya. Tidak layak seorang wanita dikatakan wanita salehah apabila ia melakukan perbuatan *Tabarruj* dan menanggalkan jilbab.

5. Seorang wanita dapat menjadi wanita salehah sekalipun ia tidak mengenakan jilbab.

Bagaimana mungkin seorang wanita yang senantiasa meninggalkan apa yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla dinyatakan sebagai wanita salehah. Firman Allah Azza wa Jalla:

“Hai nabi katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu, dan isteri-isteri orang mukmin:

¹⁴⁸ Hadits diriwayatkan dari Muslim (35).

‘Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya keseluruh tubuh mereka.’”

6. Jilbab tidak sesuai dengan kondisi zaman

Ini adalah pandangan yang bathil yang tidak keluar dari seorang mukminah. Sesungguhnya seorang wanita yang menutup aurat merupakan wujud rasa malu dan bentuk kesopanan yang sempurna. Dan keduanya merupakan tuntutan, di mana pun dan kapan pun.

7. Jilbab menghalangi kontribusi wanita dalam mengembangkan masyarakatnya

Cukup untuk membantah syubhat ini dengan kami mendatangkan apa yang dilakukan oleh para sahabat wanita berupa kontribusi mereka dalam berbagai pekerjaan dan kegiatan.¹⁴⁹ Seperti bagaimana mereka memiliki peranan yang besar dalam menyebarkan ilmu pengetahuan. Kami melihat dalam realitas masyarakat kita wanita-wanita berjilbab dapat membatalkan asumsi tersebut, dimana di antara mereka ada yang menjadi mahasiswa, budayawati, penulis, dokter, perawat, dosen, profesor dan para peneliti di berbagai bidang, keagamaan, sosial, ekonomi dan bidang-bidang lainnya, di samping keberadaan mereka pada posisi-posisi yang tinggi dan tugas yang cukup penting, yaitu mendidik anak-anak dan membentuk generasi penerus.

¹⁴⁹ Aku telah mengemukakan di dalam bukuku *“Manzilah al-Mar’ah fi al-Islam”* lebih dari dua puluh hadits shahih yang menjelaskan kontribusi para sahabat wanita dan isteri-isteri nabi dalam berbagai kegiatan, di antaranya berjihad di jalan Allah *Azza wa Jalla*. Jilbab tidak menghalangi kecerdasan seorang wanita untuk menemukan sesuatu dan tidak menghalanginya melakukan hal-hal yang bermanfaat.

Jilbab mereka yang merupakan indikator kesopanan dan bukti kesalehan yang tidak menghalangi mereka dengan kegiatan tersebut.

8. Jilbab adalah bentuk kekerasan

Sesungguhnya yang jatuh ke dalam asumsi ini adalah orang-orang yang telah disuapi oleh pemikiran paham serba boleh. Orang yang dikuasai oleh kecenderungan tertentu melihat sesuatu yang sederhana dinyatakan sebagai bentuk kekerasan.

Kami mengatakan kepadanya sosok yang melegalkan hukum ini adalah firman Allah Azza wa Jalla:

“Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu.” (QS. Al-Baqarah: 185),

dan Dzat Yang Maha Agung yang berfirman:

“Dan dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesulitan.” (QS. Al Hajj: 8).

Allah Azza wa Jalla berfirman:

“Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakanNya bagimu, supaya kamu bersyukur.” (QS. Al Maidah: 6).

Allah Azza wa Jalla berfirman:

“Allah Azza wa Jalla bersikap lembut pada hambanya.”

Nabi Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam bersabda:

*"Sesungguhnya agama ini mudah."*¹⁵⁰

Dan Nabi Shallallahu 'Alaihi wa Sallam bersabda:
*"Sesungguhnya aku diutus dengan agama yang penuh toleransi."*¹⁵¹

9. Ungkapan: "Aku tidak akan berjilbab sampai aku menikah."

Barang siapa yang membawa syubhat ini dalam hatinya, maka kami menyodorkan firman Allah Azza wa Jalla:

وَأَنْفِقُوا مِنْ مَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ ﴿١٠﴾ وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا ۚ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿١١﴾

"Dan belanjakanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kamu. Lalu ia berkata: 'Ya Tuhanku, mengapa Engkau tidak menangguhkan (kematian)ku sampai waktu yang dekat, yang menyebabkan aku datang bersedekah dan aku termasuk orang-orang yang saleh.' Dan Allah sekali-kali tidak akan menangguhkan (kematian) seseorang

¹⁵⁰ Hadits riwayat Bukhari (1/78).

¹⁵¹ Hadits riwayat Ahmad (6/116 dan 233) dan Al Bukhari di dalam *al-Adab al-Mufrad* (387) dari hadits Aisyah. Ibnu Hajar membaguskan sanadnya di dalam *Taghliq al-Ta'liq* (1/43) dan lihat *al-Shahihah*.

apabila datang waktu kematiannya. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (QS. Al-Munafiqun: 10-11).

Apakah kamu mengetahui barangkali ajalmu akan menjemputmu sebelum engkau menikah lalu kematian datang padamu, sementara engkau dalam keadaan *Tabarruj* dan kesempatan bertaubat hilang darimu, lalu engkau bertemu dengan Tuhanmu dengan membawa sesuatu yang Tuhanmu melarangnya. Kemudian engkau akan menyesal namun itu tidak lagi berguna saat engkau menjadi orang yang menyesal.

Taubat harus dilakukan secepatnya dan ia tidak boleh diakhirkan, karena kematian akan menjemput dan hati akan tetap mati oleh perbuatan maksiat yang dilakukan secara terus menerus.

Allah Azza wa Jalla berfirman:

“Sesungguhnya taubat di sisi Allah hanyalah taubat bagi orang-orang yang mengerjakan kejahatan lantaran kejahilan yang kemudian mereka bertaubat dengan segera, maka mereka itulah yang diterima Allah taubatnya, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Dan tidaklah taubat itu diterima Allah dari orang-orang yang mengerjakan kejahatan (yang) hingga apabila datang ajal kepada seseorang di antara mereka, (barulah) ia mengatakan: ‘Sesungguhnya saya bertaubat sekarang.’ Dan tidak (pula diterima taubat) orang-orang yang mati sedang mereka di dalam kekafiran. Bagi orang-orang itu telah kami sediakan siksa yang pedih.” (QS.an-Nisa: 17-18).

Allah Azza wa Jalla berfirman:

“Sekali-kali tidak (demikian), sebenarnya apa yang selalu mereka usahakan itu menutup hati mereka.” (QS. Al-Muthaffin: 14).

10. Ungkapan: “Aku tidak dapat berjilbab karena udara panas”.

Allah Azza wa Jalla berfirman:

“Katakanlah: ‘Api neraka jahanam itu lebih sangat panas(nya), jikalau mereka mengetahui.’” (QS. At-Taubah: 81).

11. “Kedua orangtuaku atau suamiku melarangnya.”

Nabi bersabda: *“Tidak ada taat kepada manusia di dalam berbuat maksiat kepada Allah, sesungguhnya perbuatan taat hanya di dalam hal kebaikan.”*¹⁵²

Takutlah kepada Allah, karena sesungguhnya suamimu atau orang lain tidak menguasaimu di hari kiamat sama sekali. Dan Allah Azza wa Jalla yang akan membebaskanmu sebagaimana Allah Azza wa Jalla berfirman:

“(Yaitu) ketika orang yang diikuti itu berlepas diri dari orang-orang yang mengikutinya, dan mereka melihat siksa, dan (ketika) segala hubungan antara mereka terputus sama sekali.” (QS. Al Baqarah: 166).

Allah Azza wa Jalla berfirman:

“Pada hari ketika manusia lari dari saudaranya, dari ibu dan bapaknya, dari isteri dan anak-anaknya.” (QS. Abasa)

¹⁵² Hadits riwayat Bukhari (13/203).

Bahkan lebih sederhana dari itu, jika ajal wanita ini tiba lalu suaminya mengebumikannya untuk bertemu dengan tempat kembali yang sesungguhnya, kemudian suaminya menikah kembali beberapa malam setelahnya dan melupakannya, seakan-akan isterinya tidak pernah ada. Maka berhati-hatilah, wahai wanita muslimah.

12. Wanita-wanita yang berjilbab hanya menampakkan kesalehan dari sisi luar, padahal mereka adalah wanita-wanita yang memiliki perilaku sangat buruk. Sepertinya mereka menggunakan jilbab karena munafik dan ingin dilihat orang, atau karena patuh pada kedua orangtua, atau yang lainnya.

Saya katakan bahwa tidak dipungkiri bahwa oknum-oknum seperti ini ada pada sebagian wanita yang berjilbab, tetapi mengeneralisir secara keseluruhan adalah sebuah kesalahan, perbuatan zalim dan jahat. Seharusnya hukum asal pada wanita yang berjilbab adalah bahwa dirinya dihiasi dengan kejujuran, akhlak yang mulia, melepaskan diri dari keburukan. Tujuan berjilbab adalah taat kepada Allah dan menyempurnakan unsur-unsur istiqamah yang mengatur pekerjaan hati, yang di antaranya kejujuran dan keikhlasan, juga mengatur perbuatan anggota tubuh; seperti berjilbab. Dan inilah yang saya inginkan dari seorang muslimah yang berjilbab, bahwa ia menjalankan ketaatan pada Allah secara utuh dan menyeluruh.”

Allah Azza wa Jalla berfirman:

“Hai orang-orang yang beriman masuklah kamu ke dalam Islam secara keseluruhannya dan janganlah kamu turut langkah-langkah syetan. Sesungguhnya

syetan itu musuh yang nyata bagimu.” (QS. al-Baqarah: 208).

Maksudnya, ambillah agama Islam secara sempurna dari segala isinya.

Dan kami mengetahui bahwa di antara umat Islam terdapat orang-orang munafik dan orang-orang yang berpaling dari ajaran Islam. Apakah seseorang akan berkata: “Aku tidak akan masuk Islam karena umat Islam adalah orang-orang yang berpaling dan orang-orang munafik?”

13. Aku tidak merasa nyaman setelah berjilbab.

Allah Azza wa Jalla berfirman:

“Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak (pula) bagi perempuan yang mukmin, apabila Allah dan RasulNya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan (yang lain) tentang urusan mereka. Dan barang siapa mendurhakai Allah dan RasulNya, maka sungguhlah dia telah sesat, sesat yang nyata.” (QS. Al-Ahzab: 36).

Kenyamanan di atas didasarkan pada ungkapan manusia dan pandangan mereka, yang boleh jadi mengandung kesalahan dan kebenaran. Adapun arahan yang keluar dari Allah tidak ada kebathilan di dalamnya, kebenaran yang tidak kesalahan di dalamnya dan kebaikan yang tidak ada keburukan yang mengeruhkannya. Oleh karena itu, orang yang cerdas segera melaksanakannya dengan tidak ragu-ragu.

Allah Azza wa Jalla berfirman:

“Dan aku bersegera kepadamu ya Tuhanku, agar

supaya engkau ridha (kepadaku).” (QS. Thaha: 20).

Syubhat-syubhat ini terkadang melintasi dirimu, saudaraku wanita muslimah, di dalam jalanmu menuju jilbab yang Islami. Aku telah mengemukakan kepadamu sesuatu yang membantumu melewatinya dan sampai kepada tujuanmu yang mulia. Allah Azza wa Jalla berfirman:

“Dan orang-orang yang berjihad untuk (mencari keridhaan) kami, benar-benar akan tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami, dan sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang-orang yang berbuat baik.” (QS. Al-Ankabut: 69).

Barang siapa yang berpegang dengan syubhat tersebut, maka ia berpegang dengan rumah laba-laba. Allah Azza wa Jalla berfirman:

“Dan sesungguhnya rumah yang paling lemah ialah rumah laba-laba kalau mereka mengetahui.” (QS. Al-Ankabut: 41).

Rumah-rumah tersebut berada di tepi tebing yang terjal yang dikhawatirkan seseorang hancur di dalamnya dan berada di dalam neraka jahanam. Mohonlah perlindungan kepada Allah.

Berhati-hatilah dengan hal-hal syubhat itu, wahai saudariku wanita muslimah. Sesungguhnya hal tersebut - demi Allah- adalah sumber kebinasaan.



Bagian Kesepuluh
Ancaman Bagi Wanita
Muslimah Yang
Melakukan Tipu Daya
Atas Jilbab

Sesungguhnya di antara umat manusia yang terkenal kebrutalannya pada Allah *Azza wa Jalla* sepanjang sejarah, pelanggaran terhadap perintahNya dan pembangkangannya untuk taat kepada para nabi dan rasul-Nya adalah bangsa Yahudi.

Allah *Azza wa Jalla* telah mengemukakan di banyak ayat di dalam kitab sucinya mengenai mereka yang hina, dan kita telah melarang mengikuti jalan mereka dan mengikuti mereka di dalam kesesatan.

Di antara hal-hal yang cukup popular dari mereka di dalam hal ini adalah melakukan tipu daya terhadap syari'at Allah dan jatuh di dalam hal-hal yang diharamkan dengan berbagai unsur makar dan tipu daya yang ada.

Di antara peristiwa yang terekam oleh al-Qur'an

terdapat di dalam firman Allah Azza wa Jalla:

وَسَّأَلَهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةً
الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ
حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَكَتِهِمْ شِرْعًا وَيَوْمَ لَا
يَسْبِقُونَ^{لَا} تَأْتِيهِمْ^ع كَذَلِكَ نَبْلُوهُمْ بِمَا كَانُوا
يَفْسُقُونَ ﴿١٦٣﴾

“Dan tanyakanlah kepada bani Israil tentang negeri yang terletak di dekat laut ketika mereka melanggar aturan pada hari sabtu ketika di waktu datang kepada mereka ikan-ikan (yang berada di sekitar) mereka terapung-terapung di permukaan air, dan di hari-hari yang bukan sabtu, ikan-ikan itu tidak datang kepada mereka. Demikianlah kami mencoba mereka disebabkan mereka berlaku fasik.”(QS. Al-A'raf: 163).

Mereka orang-orang Yahudi dilarang berburu di hari Sabtu, tetapi mereka tetap memasang jaring pada malam Sabtu lalu mereka datang mengambil kumpulan buruan mereka di waktu pagi hari Minggu. Ini adalah tipu daya terhadap hukum Allah dimana mereka harus mendapatkan sanksi.

Di antara hal yang dikemukakan oleh Sunnah Nabi dari Jabir bin Abdullah *Radhiyallahu 'Anhu*, dari Nabi *Shallallahu*

‘Alaihi wa Sallam, Beliau bersabda:

*“Allah Azza wa Jalla memerangi orang-orang Yahudi. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla mengharamkan lemak babi lalu mereka membekukannya kemudian mereka menjualnya dan memakan uangnya.”*¹⁵³

Patut disayangkan banyak sekali individu-individu dari umat ini yang jatuh di dalam apa yang ada pada orang Yahudi. Mereka melakukan tipu daya pada sebagian hukum seperti mengharamkan minuman keras (khamar), riba dan menghalalkannya serta hukum-hukum lainnya.

Dengan realitas ini, Nabi *Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam* telah memberitahu kita:

Dari Abu Said al-Khudri *Radhiyallahu ‘Anhu* ia berkata, “Rasulullah *Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam* bersabda:

‘Niscaya engkau akan mengikuti perilaku orang-orang sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, satu hasta demi satu hasta sehingga apabila mereka masuk ke dalam lubang biawak, maka niscaya kalian akan mengikuti mereka.’

Kami katakan, “Wahai Rasulullah *Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam*, merekakah orang-orang Yahudi dan Nasrani?” Nabi bersabda, “Siapa lagi?”

Sesungguhnya hal-hal yang masuk di dalam masalah ini adalah apa yang dilakukan oleh sebagian wanita muslimah yang melakukan muslihat atas jilbab, yaitu berupaya memadukan antara jilbab dan perilaku *Tabarruj*. Sebaiknya hal ini tidak terjadi pada orang yang waras apalagi

¹⁵³ Hadits riwayat Bukhari (2236, 4633) dan Muslim (1581).

orang yang beriman.

Sesungguhnya seorang gadis yang berjilbab, secara benar dan jujur adalah seorang gadis yang tidak pernah melakukan tipu daya pada Tuhannya dengan pakaiannya. Perhiasannya nampak dari sisi bahwa ia adalah sosok yang memiliki asumsi agamis, loyal kepada orang saleh, bahkan seorang gadis yang beriman adalah gadis yang memakai jilbabnya berupa pakaian yang sejuk, tenang, khusyu' pada tubuhnya. Pakaian ini menutupinya tidak membukanya, meninggikan derajatnya tidak merendharkannya, memuliakannya tidak menghinakannya, kemudian mendekatkannya kepada Tuhannya dan tidak menjauhinya.

Sesungguhnya seorang wanita mukminah adalah sosok yang tidak keluar rumah dengan celana panjang, jas pendek, celana yang tidak ditutupi oleh jilbab.

Sesungguhnya seorang wanita mukminah tidak keluar rumah menemui orang-orang dengan menggunakan seragam dan rok-rok wanita-wanita Eropa yang mirip dengan kaum laki-laki, meniru perilaku orang-orang Yahudi dan Nasrani lalu meletakkan di atas kepalanya sejenis kain untuk memberikan kesan bahwa dirinya telah berjilbab.

Sesungguhnya jilbab adalah ibadah. Seseorang tidak akan menyembah kepada Allah kecuali dengan apa yang ia syari'atkan. Tidak dengan hawa nafsu manusia dan model pakaian mereka.¹⁵⁴

Sesungguhnya gadis yang beriman tidak meletakkan kain pendek di kepalanya lalu ia menelanjangan mata kakinya kepada orang lain. Tidak ada perbedaan pendapat di antara para ulama bahwa kaki termasuk sesuatu yang

¹⁵⁴ *Simat al-Mar'ah fi al-Islam Baina al-Nafsi wa al-Syuhrah* (hal.12-13).

wajib ditutupi oleh seorang wanita, kecuali adanya perbedaan pendapat yang tidak perlu ditanggapi lagi. Tidak sah shalat bagi wanita yang melaksanakan shalat sementara mata kakinya terbuka, yaitu nampak kedua mata kakinya.

Sesungguhnya seorang wanita muslimah tidak boleh keluar rumah dengan pakaian yang tipis yang ketat yang melekat di tubuhnya sehingga bagian-bagian tubuhnya terlihat di setiap langkah dan gerakan. Sesungguhnya sosok wanita muslimah tidak memenuhi jalan-jalan raya dan tempat-tempat umum yang bercampur baur dengan teriakan dan tertawa keras. Ia tidak boleh bergurau dengan kaum laki-laki tanpa memiliki rasa malu. Ia tidak boleh berdesak-desakan dengan kaum laki-laki bersenggolan dengan paha dan dadanya. Seorang wanita mukminah pakaiannya tidak tunduk pada model warna-warna dari apa yang dihembuskan oleh kecerdasan setan. Wanita muslimah tidak boleh mengikuti wanita-wanita berjilbab yang ada di televisi serta mengikuti wanita-wanita yang berhias dengan seluruh warna sebagaimana tuntutan produksi, *make-up*, saran penata rias dan direktur fotografi. Ini merupakan jilbab, tetapi berdasarkan ukuran televisi dan nafsu untuk memegang *microphone*. Sesungguhnya hal tersebut adalah jilbab yang telanjang.

Berhati-hatilah, saudariku wanita muslimah terhadap setan yang menarikmu pada tipu daya ini. Ia secara bertahap akan menurunkanmu jatuh ke dalam perilaku *Tabarruj* yang diharamkan oleh Allah *Azza wa Jalla* kepadamu.

Dari Abu Hurairah *Radhiyallahu 'Anhu*, bahwasanya Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam* bersabda:

“Janganlah kalian melakukan apa yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi lalu kalian menghalalkan apa yang

diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla dengan tipu daya yang paling rendah.”¹⁵⁵

¹⁵⁵ Hadits riwayat Ibnu Baththah. Ibnu Katsir berkata: “Sanadnya bagus.” Ibnu Taimiyah menganggap bagus di dalam *Iqamah al-Dalil* hal (33).



Penutup

Seorang wanita muslimah harus takut kepada Allah untuk diri dan umatnya, yaitu agar ia menjaga untuk menggunakan jilbab yang diwajibkan oleh Tuhannya Yang Maha Lembut dan Maha Mengetahui. Apabila seorang wanita tidak melakukan hal tersebut, maka ia tidak akan memperoleh rahmat dari Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana Nabi *Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam* bersabda:

*“Akan ada di akhir masa dari umatku kaum wanita berpakaian tetapi telanjang. Di atas kepala mereka seperti punuk unta. Laknatlah mereka sesungguhnya mereka wanita-wanita yang terlaknat.”*¹⁵⁶

Laknat berarti terlepas dari rahmat Allah. Dan sesungguhnya wanita yang melakukan perilaku *Tabarruj* berarti telah memadukan antara dua hal yang sangat berbahaya.

Pertama, secara terus menerus melakukan dosa besar, bukan hanya sekedar melakukannya saja. Apabila seseorang yang terus menerus melakukan dosa kecil menjadikannya berarti melakukan dosa besar, lalu apa yang dikatakan pada seseorang yang senantiasa melakukan dosa besar.

¹⁵⁶ Hadits diriwayatkan oleh At-Thabrani di dalam *al-Mu’jam al-Shaghir* (1097) Al-Albani berkata: Sanadnya Shahih *Jilbab al-Mar’ah* (hal. 125)

Kedua, memperlihatkan dosa-dosa besar tersebut. Nabi Shallallahu 'Alaihi wa Sallam bersabda:

“Seluruh umatku dimaafkan dosanya kecuali orang yang secara terang-terangan melakukan perbuatan dosa. Di antara sikap terang-terangan tersebut adalah seorang laki-laki yang di malam hari melakukan suatu pekerjaan kemudian di pagi hari Allah menutupi perbuatan tersebut, lalu ia berkata: ‘Tadi malam aku melakukan hal seperti ini dan hal seperti ini.’ Allah Azza wa Jalla selama semalam telah menutupi perbuatan tersebut tetapi di pagi hari ia mengungkapkan apa yang telah ditutupi oleh Allah Azza wa Jalla.” (H.R. Bukhari-Muslim dari hadits Abu Hurairah).

Dari Abu Hurairah Radhiyallahu 'Anhu ia berkata, “Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam bersabda:

*“Dua kelompok penghuni neraka di mana aku tidak pernah melihat keduanya, yaitu suatu kaum yang memiliki cambuk seperti ekor sapi di mana mereka memukulkan manusia dengan cambuk tersebut dan wanita yang berpakaian tetapi telanjang, wanita-wanita yang condong menjauhi hidayah dan wanita-wanita yang suka menggoda laki-laki. Di atas kepala mereka terdapat sesuatu seperti punuk unta, maka tidak pernah akan masuk surga dan mereka tidak akan mencium baunya padahal bau surga dapat tercium dari perjalanan sekian-sekian.”*¹⁵⁷

Hadits ini termasuk bukti kenabian Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam. Sesungguhnya beliau berbicara mengenai sesuatu yang terjadi di pagi sampai sore hari, berupa perbuatan *Tabarruj* yang terjadi pada mayoritas

kaum wanita. Sebagian orang-orang munafik dari umat di awal abad dua puluh mendukungnya atas nama pembebasan wanita. Lalu mereka menipu umat Islam dengan jargon-jargon yang menarik yang secara lahiriah bagai rahmat, namun sebenarnya ia adalah adzab, agar kalian melepaskan jilbab kalian.

Maka jadilah mereka **wanita-wanita yang berpakaian**, dalam tradisi mayoritas masyarakat, tetapi sebenarnya di dalam pandangan syari'at mereka **telanjang**. Seorang wanita yang memakai pakaian tetapi tidak menutupi rambut, bagian atas dada, dada, kedua lengan, kedua betis dan barangkali kedua pahanya; wanita seperti ini sebenarnya telanjang, sekalipun orang-orang menganggapnya ia berpakaian dengan pakaian yang ia kenakan.

Apabila seorang wanita tidak memakai pakaian takwa.

Maka wanita tersebut berbalik menjadi telanjang sekalipun ia berpakaian.

Dan sebaik-baiknya pakaian seorang adalah ketaatan kepada Tuhannya.

Tidak ada kebaikan di sisi Allah bagi orang yang bermaksiat.

Nabi mengemukakan bahwa mereka adalah **wanita-wanita yang condong** menjauhi petunjuk dan sifat istiqamah. Wanita-wanita yang ucapan dan jalannya menarik yang menjadikan mereka **Wanita-wanita yang menonjolkan diri** kepada laki-laki sebagaimana kita saksikan di jalan-jalan, dimana kaum laki-laki menghampiri wanita-

wanita dengan mobil.

“Di atas kepala mereka seperti punuk unta”, Maksudnya kaum wanita tersebut memamerkan rambut mereka, dan mereka membuat sumber fitnah di sisi para penata rambut dan pihak lainnya, sehingga rambut mereka menjadi nampak nyata menarik pandangan. Dan benarlah apa yang disabdakan oleh Rasulullah *Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam*.

Kami berlindung kepada Allah dari dosa orang yang melakukan hal ini. Ingatlah keberadaan mereka: *“Tidak masuk surga dan tidak mencium baunya.”*

Para ulama berkata: “Ungkapan ***Mereka tidak masuk surga*** mengandung dua arti:

Pertama, dibawa pada wanita yang menghalalkan hal tersebut padahal ia tahu keharamannya. Dengan demikian ia menjadi kafir dan kekal di neraka, dan ia tidak akan masuk surga selamanya.

Kedua, dibawa pada seorang wanita yang tidak masuk surga bersama orang-orang yang beruntung. Dengan demikian ia terancam masuk neraka dan menetap di dalamnya sesuai dengan dosanya.

Kami berlindung kepada Allah dari semua hal tersebut.

Saudaraku wahai wanita muslimah...

Ini adalah akhir dari apa yang aku kemukakan di dalam risalah ini, yang aku hadiahkan kepadamu agar engkau merindukan jilbab. Karena ia adalah bukti keimanan, takwa dan kesopanan, dimana engkau dapat menghindari perbuatan *Tabarruj* yang menyebabkan kemarahan Allah *Azza wa Jalla* kepadamu, mendekatkanmu pada siksaNya

yang pedih dan menjauhkanmu dari surga-Nya.

Aku memohon kepada Allah agar Ia menjaga dan mengawasimu dan menolongmu mendapatkan sesuatu yang di dalamnya terdapat kesalehan agama dan duniamu.

Dan akhir doa kami adalah segala puji bagi Allah Tuhan semesta Alam.